

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK PEKANBARU**

**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PPB P2) DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Raudayana
NPM : 167110475**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, karena telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi** “. Skripsi ini penulis ajukan ke fakultas untuk memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S1) di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi referensi, keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Serta dilembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Terlepas dari berbagai kesalahan penulis berharap Skripsi yang penulis tulis memberikan banyak manfaat.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Ibuk Lilis Suriani, S. Sos., M. Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Drs. Zulkifli., M. Si. Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan banyak pengarahan serta masukan kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan Skripsi agar dapat jauh dari kesalahan;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Kepada Ayah dan Ibu, Bapak Romada, Ibu Khairina, saudara laki – laki serta seluruh Keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, nasehat, perhatian, motivasi serta dukungan lainnya kepada penulis dalam penyelesaian pembuatan skripsi maupun selama proses perkuliahan;
7. Rekan – Rekan seperjuangan Administrasi Publik 2016 khususnya teman – teman kelas Administrasi Publik C yang selalu mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak terkecuali untuk teman-teman terdekat yang sangat banyak mengetahui proses penulis dalam merampungkan pembuatan skripsi, semoga apa yang


sudah kita lalui dari perkuliahan hingga penyelesaian dari tugas akhir sebagai mahasiswa menjadi kenangan baik.

Semoga segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan amal kebaikan di sisi Allah SWT, Amin.

Pekanbaru, 1 Desember 2021

Penulis

Raudayana



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xix
ABSTRAKxx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR
A. Studi Kepustakaan21
1. Konsep Administrasi21
2. Konsep Organisasi24
3. Konsep Manajemen27
4. Konsep Evaluasi31
5. Konsep Pajak35
6. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan39
B. Kerangka Pikir42
C. Hipotesis43

D. Konsep Operasional	43
E. Operasional Variabel	46
F. Teknik Pengukuran	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	54
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	55
BAB IV GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN	53
A Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	53
B Struktur Organisasi	62
C Tugas dan Fungsi	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A Identitas Responden.....	73
1. Jenis Kelamin	73
2. Tingkat Pendidikan	74
3. Tingkat Pendapatan	75
B. Hasil Pembahasan Penilaian Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	76
1. Efektifitas	76
2. Efesien	86
3. Kecukupan	92
4. Pemerataan	99
5. Responsivitas	105
6. Ketetapan	110
C Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	117
BAB VI PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR KEPUSTAKAAN124

LAMPIRAN126



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

I.1	Petugas Pungut/ Kolektor PBB Kelurahan/Desa Di Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	8
I.2	Data Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017	9
I.3	Data Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018	10
I.4	Data Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019	11
I.5	Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017	13
I.6	Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.....	14
I.7	Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.....	15
I.8	Jumlah Objek / SPPT Wajib Pajak Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Kelurahan/ Desa.....	16
II.1	Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	46
III.1	Data Realisasi Wajib Pajak Kategori (Sukses, Cukup dan Kurang) Dalam Pembayaran PBB Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	51
III.2	Tabel Populasi dan Sampel Setelah Pembayaran PBB P2 Di Kelompokkan Menjadi 3 Kategori.....	52

III.3	Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	53
III.3	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	55
IV.1	Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin / Gender Tahun 2017- 2019.	57
IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019	58
IV.3	Data Luas Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan (km ²) Desa	59
IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Serta Jenis Kelamin Di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017 - 2019	61
IV.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Perkelurahan / Desa Di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019	62
IV.6	Nama Dan Jabatan Pejabat Struktural Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	72
V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah	74
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah	75
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah	76
V.4	Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan	

	Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Efektifitas	77
V.5	Data Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di 6 Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2019	82
V.6	Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Menunggak Pembayaran Tahun 2017	83
V.7	Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Menunggak Pembayaran Tahun 2018.....	84
V.8	Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Menunggak Pembayaran Tahun 2019	85
V.9	Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Efisiensi	87
V.10	Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Kecukupan	92
V.11	Petugas Penanggung Jawab/ Petugas Pungut/ Kolektor Kelurahan/ Desa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	97
V.12	Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Pemerataan.....	100
V.13	Data Objek Pajak 6 Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	104
V.14	Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Responsivitas	105

V.15	Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Ketepatan	111
V.16	Data Realisasi Penerimaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2019	115
V.17	Rekapitulasi Per-indikator Masyarakat Yang Menjadi Wajib Pajak Sebagai Responden Dalam Penelitian Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

II	Proses Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	7
II.I	Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Daftar Kuisisioner Untuk Masyarakat / Wajib Pajak Responden Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi123
2. Daftar Wawancara Camat/ Wakil Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....132
3. Daftar Wawancara Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi137
4. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Penelitian Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi142
5. Dokumentasi Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi146
6. SK Dekan Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik No. 589/UIR-Fs/Ktps/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa an. Raudayana150
7. Surat Rekomendasi No. 55/DMPTSP-PNP/1.04/02.02/2020 Izin Pelaksanaan Kegiatan Pra Riset/ Pengumpulan Data Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi151
8. Surat Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No 5413/E-UIR/27-FS/2020, perihal izin penelitian an. Raudayana152
9. Surat Rekomendasi No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/ 36531 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, perihal izin penelitian an.Raudayana153

10. Surat Keterangan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Dan Pengupulan Data Untuk Bahan Skripsi No 04/KT-PATEN/IV/2021, Dari Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 154



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raudayana
NPM : 167110475
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Desember 2021

Pelaku Pernyataan,



Raudayana

**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh

Raudayana

167110475

Kata Kunci : Evaluasi, Pemungutan PBB Kecamatan Kuantan Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana tingkat ketercapaian dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diselenggarakan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini menggunakan 6 indikator dari teori William N Dunn dalam kutipan Riant Nugroho (2003:186) meliputi, efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemertaan, responsivitas dan ketepatan. Tipe penelitian mengambil penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggunakan kondisi realistis yang ditemui dilapangan serta menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dengan penafsirannya menggunakan angka dalam bentuk tabel. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, untuk populasi dan sampel penelitian adalah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang sebagai wajib pajak, yang ditetapkan besarnya sebanyak 97 orang, Camat dan kasi pemerintahan di kantor Camat Kuantan Tengah. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara serta kuesioner, dan hasil dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dari keseluruhan disetiap indikator dalam kategori “cukup”.

EVALUATION OF URBAN AND RURAL LAND AND BUILDING TAX COLLECTION IN KUANTAN TENGAH SUB-DISTRICT, KUANTAN TENGAH REGENCY

ABSTRACT

By

Raudayana

167110475

Keywords : Evaluation, Collection Of Urban And Rural Land And Building Taxes

This study aims to determine and analyze how to level of achievement in collecting rural and urban lan and building taxes is carried out, and identify the factor that hinder its implementation. This research is located in Kuantan Tengah Sub-District, Kuantan Tengah District. In the study uses six indicator from William N Dunn's theory in Riant Nugroho's essay (2003:186) include, effectiveness, efesiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This type of research takes quantitative research with descriptive methods, namely using realistic conditions encountered in the area and using a questionnaire as a data collection tool with its interpretation using number in tabular from. In line with the objectives of this study, the population and research sample are the people of the Kuantan Tengah sub-district who are taxpayers, which is set at ninety seven people, the sub-district and government section of the Central Kuantan sub-district. This research data is sourced from primary data obtained through interviews and questionnaires, and the results of the research will be analyzed descriptively. Based on the results of the study, the research concluded that the evaluation of rural and urban land and building tax collection in the Kuantan Tengah sub-district, Kuantan Tengah Regency of all indicators in the "Adequate or Sufficien" Category.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang mana harus diberdayakan dengan cara memberikan suatu kewenangan yang nyata, luas dan juga bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas ekonomi dan tugas pembantuan serta mengerahkannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan melalui pelayanan, pemberdayaan dan keikutsertaan peran masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan tidak terlepas dari memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system NKRI.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya guna pembiayaan atas penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Penggalian sumber-sumber yang potensial itu antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hal ini diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah seluas-luasnya., kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan sebagai

urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (Prawoto, 2011:3)

Kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting, yang mana kuncinya berada pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga memperlancar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah maupun dalam meningkatkan perekonomian.

Ketersediaan dana pajak merupakan salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya dan memaksimalkan target sasaran dalam penerimaan pajak agar tingkat penerimaan pajak semakin tinggi, sehingga semakin baik kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dan membiayai pembangunannya.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, pemerintah daerah perlu untuk melakukan usaha – usaha yang diantaranya:

1. Perluasan wajib pajak dengan melakukan pendataan
2. Penyempurnaan tarif pajak dan pembayaran pajak
3. Penyempurnaan dari administrasi pemungutan pajak

Salah satu komponen yang menjanjikan untuk (PAD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum pada Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2009

terdapat pada pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Dijelaskan bahwa yang termasuk pajak daerah yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan pada pasal 2 diatas, dijelaskan salah satu pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dinilai cukup potensial dalam penerimaan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Selanjutnya pada pasal 77, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu :

1. Objek PBB P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemenya
 - b. Jalan tol
 - c. Kolam renang
 - d. Pagar mewah
 - e. Tempat olahraga
 - f. Gelangan kapal, dermaga
 - g. Taman mewah
 - h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
 - i. Menara.

Yang dikecualikan dari objek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain:

1. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
2. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala atau sejenisnya;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Penerimaan PBB begitu besar serta cukup potensial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah disebuah daerah. Selain berdasarkan objeknya, pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan pencapaian penerimaan pajak. Pengelolaan tersebut dapat berupa penggunaan sistem pemungutan pajak yang tepat. PBB dikenakan pada lima sektor yaitu, perdesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

PBB P2 (perdesaan – perkotaan) semulanya merupakan pajak pusat dan saat ini telah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota menjadi pajak daerah. Dengan peralihan ini, penerimaan akan masuk 100% ke PAD Kabupaten/Kota. Dimana sebelumnya, saat dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DPJ) Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian 64,8% dari seluruh total. Pengalihan tersebut dilakukan paling lambat 1 Januari 2014 seluruh Kabupaten/Kota. Tenggang waktu yang diberikan didasari dengan diperlukannya waktu dalam mempersiapkan baik itu dari segi infrastruktur, SDM ataupun perundangan di daerah

Pengalihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini merupakan tambahan pemasukan bagi daerah. Peran yang cukup besar dari Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ini diharapkan ditangani dan dikelola secara intensif.

Upaya dalam memperlancar penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan, para aparatur atau petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan. Untuk itu diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang juga harus mampu dalam melaksanakan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada seluruh masyarakatnya atau wajib pajak yang gunanya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan pemungutan PBB P2 mulai diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 April 2011 melalui peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.

Pelimpahan kewenangan ini merupakan peluang sekaligus juga tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan keuangan daerah dan untuk dapat memberikan pelayanan – pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 pasal (3) tentang PBB P2 Kuantan Singingi disebutkan bahwa :

1. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki atau menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan

2. Wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki atau menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan

Serta pada pasal (6) disebutkan penetapan dari tarif PBB P2 ditetapkan

sebesar :


1. 0,1 % (untuk NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
2. 0,2 % (untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
3. 0,3%(untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Pada pasal 9 hingga pasal 14, dijelaskan tata cara pendaftaran dan pemugutan

PBB P2 , sebagaimana berikut ini :

1. Pendaftaran objek pajak dilakukan oleh subjek pajak bersangkutan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pendataan PBB P2 menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak
3. Subjek pajak melakukan pembayaran berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT nantinya akan diperoleh melalui pengiriman dari petugas pungut yang ditunjuk
4. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya SPPT.
5. Wajib pajak dapat membayar PBB P2 melalui petugas pungut saat diterimanya SPPT oleh wajib pajak , dan meminta bukti pembayaran serta cap atau tanda tangan petugas pungut, atau dapat dibayar melalui bank yang bekerjasama sesuai dengan keputusan bupati atau bisa dengan secara langsung datang ke kantor badan pendapatan daerah.

Gambar 1.1 : Proses dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Dari gambar diatas, dijelaskan bahwa proses atau tata cara pada saat pemungutan PBB P2 berlangsung dimulai dari, SPPT diturunkan dari Bapenda menuju ke Kecamatan, setelah itu petugas camat menyerahkan SPPT kepada Kelurahan/Desa, setelah SPPT berada dikelurahan pihak/petugas kelurahan akan menyerahkan SPPT kepada kolektor masing-masing sesuai posisi tugas kolektor untuk diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Setelah SPPT diterima wajib pajak yang bersangkutan, maka wajib pajak diharapkan segera membayar pajak terutangnya sekurang-kurang enam (6) setelah SPPT diterima, pembayaran bisa dilakukan melalui petugas pungut, Bank yang telah di tunjuk pemerintahan daerah atau mendatangi kantor Bapenda.

Untuk masing–masing kolektor, pihak pemerintah daerah khususnya Bapenda telah menentukan masing-masing petugas di setiap desa-desanya, berikut ini adalah data berupa nama-nama dari petugas pungut/ kolektor PBB yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu :

Tabel 1.1 : Petugas Pungut/ Kolektor PBB Kelurahan/Desa Di Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Jabatan	Kelurahan/Desa
1	Siti Aisyah	Kolektor	Jake
2	Sunarto	Kolektor	Koto Taluk
3	Jumadi	Kolektor	Titian Modang Kopah
4	Maidika	Kolektor	Koto Kari
5	Deva Rahmawati	Kolektor	Pintu Gobang Kari
6	Zulputra	Kolektor	Pintu Gobang Kari
7	Irza Pajri	Kolektor	Pulau Banjar Kari
8	Yesmita	Kolektor	Bandar Alai Kari
9	Indra Pranata	Kolektor	Sitorajo Kari
10	Ropis	Kolektor	Pulau Baru
11	Syakyan	Kolektor	Koto Tuo
12	Farian Antoni	Kolektor	Kopah
13	Saprijal	Kolektor	Jaya Kopah
14	Arpides	Kolektor	Titian Modang Kopah
15	Bustami	Kolektor	Musalo
16	Novrizen	Kolektor	Pulau Aro
17	Rido Zulpa	Kolektor	Pulau Kedundung
18	Teti Marni	Kolektor	Seberang Taluk Hilir
19	David Yandriko Putra	Kolektor	Seberang Taluk
20	Wibby Pratama Putra	Kolektor	Seberang Taluk
21	Mardeni	Kolektor	Sawah
22	Miskasari	Kolektor	Simpang Tiga
23	Irman	Kolektor	Pasar Taluk
24	Gunawan	Kolektor	Sungai Jering
25	Ramli	Kolektor	Sungai Jering
26	Sambiyono	Kolektor	Sungai Jering
27	Surya	Kolektor	Beringin Taluk

Sumber : Kantor Badan Pemdapatan Daerah, 2021

Dari keterangan gambar diatas, terdapat 27 petugas pungut/ kolektor yang bertugas di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Menjelaskan bahwasannya setiap desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah telah ada petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa wilayah desa yang cukup luas, terdapat 2 atau 3 petugas pungut yang menunjukkan bahwa agar pelaksanaan pemungutan PBB dapat berjalan dengan baik serta penyelenggaraannya tanpa menghabiskan banyak waktu bagi petugas

pungut yang bersangkutan. Ini menunjukkan salah satu ide / cara dari pemerintah daerah agar pemungutan PBB dapat berjalan dengan baik dan SPPT dapat tersampaikan kepada wajib pajak sesuai waktunya. Keberadaan PBB P2 di daerah sekarang sangat diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah, apabila dalam pelaksanaannya dilakukan seoptimal mungkin untuk mencapai target penerimaan pajak.

Untuk tahun 2017 – 2019, Realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Kuantan Singingi selalu mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel realisasi pajak asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2017 – 2019 sebagai berikut :

Tabel I.11 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

No	Pajak Daerah	Target PAD Tahun 2017	Realisasi PAD Tahun 2017
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	114.249.775,00
2	Pajak Restoran	1.450.000.000,00	1.433.572.129,00
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	22.700.000,00
4	Pajak Reklame	420.000.000,00	327.087.223,24
5	Pajak Penerangan Jalan	14.850.000.000,00	16.772.698.250,50
6	Pajak Mineral Bukan Logam	1.050.000.000,00	679.730.907,89
7	Pajak Parkir	75.000.000,00	86.730.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	66.430.109,40
9	Pajak BPHTB	1.650.000.000,00	1.337.053.854,00
10	PBB P2	4.000.000.000,00	2.751.050.742,38

Sumber : Kantor Badan Pedapatan Daerah

Pada tabel diatas dijelaskan untuk tahun 2017, Target dari pemungutan PBB P2 sebesar Rp 4.000.000.000,00 sedangkan dari realisasi penerimaannya hanya mencapai Rp 2.751.050.742.38. Menjelaskan bahwa penerimaan pemungutan PBB P2 tidak tercapai target pada tahun 2017.

Tabel I.III : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

No	Pajak Daerah	Target PAD Tahun 2018	Realisasi PAD Tahun 2018
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	139.635.000,00
2	Pajak Restoran	1.450.000.000,00	1.646.996.330,00
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	23.600.000,00
4	Pajak Reklame	420.000.000,00	287.591.684,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.850.000.000,00	18.787.591.130,80
6	Pajak Mineral Bukan Logam	1.050.000.000,00	603.818.638,73
7	Pajak Parkir	75.000.000,00	82.420.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	74.442.610,00
9	Pajak BPHTB	1.650.000.000,00	1.827.668.417,00
10	Pajak P2	4.000.000.000,00	3.142.856.114,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Pada tabel diatas untuk tahun 2018, target ketetapan dari pemungutan PBB P2 juga sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dan dengan realiasi penerimaannya sebesar Rp

3.142.856.114,0. Dengan ini menunjukkan bahwa pencapaian pemungutan PBB P2 untuk tahun 2018 meningkat dari sebelumnya pada tahun 2017, akan tetapi target untuk tahun 2018 ini juga belum tercapai. Selain itu, dari data diatas menunjukkan tidak adanya peningkatan dalam target pemungutan PBB P2, yang menunjukkan tidak adanya perkembangan dari pembaharuan data objek pajak anantara tahun 2017 ke tahun 2018 yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kbpupaten Kuantan Singingi.

Tabel I.IV : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

No	Pajak Daerah	Target PAD Tahun 2019	Realisasi PAD Tahun 2019
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	152.731.700,00
2	Pajak Restoran	1.450.000.000,00	2.083.913.039,00
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	26.200.000,00
4	Pajak Reklame	420.000.000,00	348.239.823,75
5	Pajak Penerangan Jalan	20.275.000.000,00	19.427.069.338,30
6	Pajak Mineral Bukan Logam	1.050.000.000,00	712.876.733,88
7	Pajak Parkir	75.000.000,00	77.240.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,00	188.237.655,00
9	Pajak BPHTB	1.650.000.000,00	2.031.831.945,00
10	PBB P2	4.000.000.000,00	3.451.531.852,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Dari tabel sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah dengan kontribusi yang potensial setelah pajak penerangan jalan. Dan untuk realisasinya pada tahun 2017, PBB P2 berkontribusi sebesar Rp. 2.751.050.742.38, tahun 2018 berkontribusi sebesar Rp. 3.142.856.114,30 dan pada tahun 2019 berkontribusi sebesar Rp 3.451.531.852,00. Ini membuktikan bahwa kontribusi PBB P2 pada daerah terus meningkat.

Meskipun demikian selama 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2017 hingga 2019 target penerimaan pungutan PBB P2 tidak mengalami perubahan/ peningkatan yaitu sebesar Rp 4.000.000.000,00 menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan atau peningkatan jumlah target ketetapan dari pemungutan PBB P2 di Kecamatan Kuantan Tengah. Penjelasan dari ini dapat disimpulkan bahwa belum/ tidak terjadinya perkembangan dalam pembaharuan data dari objek pajak yang terdapat selama tahun 2017-2019, untuk itu diperlukannya evaluasi dari pemungutan yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2017-2019 untuk kedepannya agar lebih meningkat/tercapai dalam targetnya .

Terdapat 15 Kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana dari 15 kecamatan ini penelitian dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk objek pajak, Kecamatan Kuantan Tengah menjadi salah satu Kecamatan yang paling diandalkan dalam penerimaan PBB P2, hal ini terlihat dari target dan realisasi pendapatan PBB P2 untuk pertahunnya, Kecamatan Kuantan Tengah menjadi Kecamatan pertama dengan jumlah target dan realisasi pendapatan yang cukup besar dari Kecamatan lainnya.

Di Kecamatan Kuantan Tengah untuk penerimaan PBB P2 pada tahun 2017 target pemungutan sebesar Rp 1.003.695.122,00 dengan realiasi yang tercapai

sebesar Rp 496.026.790,00 dengan jumlah total 49,42% dari keseluruhan targetnya. Memiliki jumlah target penerimaan yang lebih besar dari kecamatan-kecamatan lainnya akan tetapi dalam realisasi penerimaan Kecamatan Kuantan Tengah dikatakan tergolong lebih rendah/sedikit dari kecamatan-kecamatan lainnya Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel bawah ini:

Tabel I.V : Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Target Tahun 2017	Realiasi Tahun 2017	Persentase %
1	Kuantan Tengah	1.003.695.122,00	496.026.790,00	49,42
2	Singingi	795.615.827,00	504.330.197,00	63,39
3	Sentajo Raya	513.571.100,00	261.905.253,00	51,00
4	Singingi Hilir	466.991.182,00	343.058.636,00	73,46
5	Logas Tanah Darat	218.793.178,00	259.826.112,00	118,76
6	Benai	197.878.536,00	54.283.643,00	27,43
7	Cerenti	147.873.217,00	32.798.638,00	22,18
8	Gunung Toar	115.711.779,00	32.364.111,00	27,97
9	Hulu Kuantan	105.113.306,00	109.259.120,00	103,92
10	Kuantan Mudik	104.305.990,00	61.648.513,00	59,10
11	Inuman	100.641.692,00	10.915.874,00	10,85
12	Kuantan Hilir	71.479.812,00	108.037.955,00	151,14
13	Pangean	70.369.911,00	32.121.820,00	45,65
14	Pucuk Rantau	56.686.233,00	53.190.331,00	93,83
15	Kuantan Hilir Seberang	31.253.115,00	24.095.844,00	77,10

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Di tabel ini menjelaskan bahwa untuk 15 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, beberapa kecamatan menunjukkan realisasi penerimaan pemungutan PBB P2 berjalan dengan baik dan tercapai target pada pemungutannya yaitu pada Kecamatan Logas Tanah Darat, Hulu Kuantan serta Kuantan Hilir.

Ini dapat dijadikan acuan /contoh untuk Kecamatan Kuantan Tengah agar penerimaan realisasi dari pemungutan PBB P2 kedepannya dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk itu perlunya pembenahan yang harus dilakukan secepatnya untuk mendapatkan hasil yang seharusnya diperoleh.

Tabel I.VI : Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Target PBB P2 Tahun 2018	Realisasi PBB P2 Tahun 2018	Persentase
1	Kuantan Tengah	1.003.695.122,00	791.552.333,00	78,86
2	Singingi	795.615.827,00	367.962.995,00	46,25
3	Sentajo Raya	513.571.100,00	365.375.783,00	71,14
4	Singingi Hilir	466.991.182,00	557.429.176,00	123,65
5	Logas Tanah Darat	218.793.178,00	279.164.589,00	127,59
6	Benai	197.878.536,00	54.677.379,00	27,63
7	Cerenti	147.873.217,00	44.260.760,00	29,93
8	Gunung Toar	115.711.779,00	58.546.530,00	50,60
9	Hulu Kuantan	105.113.306,00	107.912.939,00	102,64
10	Kuantan Mudik	104.305.990,00	69.505.371,00	66,64
11	Inuman	100.641.692,00	22.813.082,00	22,67
12	Kuantan Hilir	71.479.812,00	57.192.933,00	80,01
13	Pangean	70.369.911,00	40.077.515,00	56,95
14	Pucuk Rantau	56.686.233,00	52.812.910,00	93,17
15	Kuantan Hilir Seberang	31.253.115,00	33.813.062,00	108,19

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah

Pada tabel diatas, dapat dijelaskan dalam target pemungutan PBB P2 untuk Kecamatan Kuantan Tengah di tahun 2018 masih sama yaitu sebesar Rp 1.003.695.122,00 dengan penerimaannya mencapai Rp. 791.552.33,00 dengan 78,86% dari keseluruhannya. Menunjukkan hasil bahwa terjadinya peningkatan pada

penerimaan PBB P2 antara tahun 2017 ke 2018 sebesar 29,44 %, meskipun untuk target penerimaan pada pemungutan PBB P2 belum tercapai dengan sebagaimana target yang telah ditetapkan. Selain ini dapat dilihat beberapa Kecamatan lainnya memiliki lonjakan realiasi pencapaian PBB P2 yang cukup signifikan.

Tabel I.VII : Target dan Realiasi Penerimaan PBB P2 Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Target PBB P2 Tahun 2019	Realiasi PBB P2 Tahun 2019	Persentase %
1	Kuantan Tengah	1.003.695.122,00	645.986.910,00	64,36
2	Singingi	795.615.827,00	474.633.373,00	59,66
3	Sentajo Raya	513.571.100,00	400.805.403,00	78,04
4	Singingi Hilir	466.991.182,00	517.739.394,00	110,87
5	Logas Tanah Darat	218.793.178,00	324.934.269,00	148,51
6	Benai	197.878.536,00	74.123.191,00	37,46
7	Cerenti	147.873.217,00	57.929.032,00	39,17
8	Gunung Toar	115.711.779,00	99.361.303,00	85,87
9	Hulu Kuantan	105.113.306,00	115.006.615,00	109,39
10	Kuantan Mudik	104.305.990,00	94.108.598,00	90,22
11	Inuman	100.641.692,00	27.040.434,00	26,87
12	Kuanatan Hilir	71.479.812,00	64.705.648,00	90,52
13	Pangean	70.369.911,00	51.254.024,00	72,84
14	Pucuk Rantau	56.686.233,00	41.362.982,00	72,97
15	Kuantan Hilir Seberang	31.253.115,00	31.093.898,00	99,49

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah

Dari tabel diatas, untuk tahun 2019 penerimaan PBB P2 untuk Kecamatan Kuantan Tengah mengalami penuruna sebesar 14,5% dari tahun sebelumnya dengan penerimaan pemungutan PBB P2 hanya sebesar Rp 645.986.910,00.

Untuk Kecamatan Kuantan Tengah yang merupakan Kecamatan yang paling besar diharapkan dalam pencapaian target realisasi penerimaan PBB P2, sekitar RP. 1,003,695,122,00 setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan karena jumlah Objek atau SPPT PBB P2 di Kecamatan Kuantan tengah sekitar 21.834 ribu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.VIII : Jumlah Objek / SPPT Wajib Pajak dan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Kelurahan/ Desa Tahun 2019

No	Kelurahan/ Desa	Objek / Wajib Pajak
1	Bandar Alai	294
2	Beringin Taluk	1.564
3	Jake	3.625
4	Jaya	393
5	Kopah	149
6	Koto Kari	751
7	Koto Taluk	1.860
8	Koto Tuo	174
9	Munsalo	437
10	Pasar Taluk	387
11	Pintu Gobang	682
12	Pulau Aro	1.126
13	Pulau Banjar Kari	328
14	Pulau Baru	332
15	Pulau Godang	643
16	Pulau Kedundung	619
17	Kampung Sawah	753
18	Seberang Taluk	1.356
19	Seberang Taluk Hilir	645
20	Simpang Tiga	1.130

No	Kelurahan/ Desa	Objek Wajib Pajak
21	Sitorajo	533
22	Sungai Jering	3.505
23	Titian Modang Kopah	548
Jumlah		21.834

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah, 2020.

Meskipun menjadi Kecamatan yang jumlah SPPT atau Wajib Pajak yang besar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan kuantan Tengah belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan dari beberapa tahun terakhir. Terlihat dari data Target dan Realisasi penerimaan PBB P2 untuk tahun 2018 – 2019, Kecamatan Kuantan Tengah penerimaannya cenderung menurun.

Setiap tahunnya tentu pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai target dalam penerimaan PBB P2. Namun dari data yang sudah dijelaskan diatas, target tersebut tidak terealisasi dengan baik bahkan cenderung menurun jauh dibawah target yang seharusnya. Permasalahan ini penyebabnya didasari oleh masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah atau Wajib Pajak yang kurang mengetahui tujuan dari Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Selain dari itu, penyebab dari tidak teralisasinya penerimaan PBB P2 juga didasari oleh pemerintah daerah yang tidak mampu melaksanakan sanksi tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, sehingga terlihat dari tahun 2018 ke 2019 justru mengalami penurunan pendapatan penerimaan PBB P2.

Untuk ketentuan dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak atau telat dalam melakukan dan melunasi pembayaran pajak terutangnya telah

di muat pada peraturan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembayaran Perpajakan yang terdapat pada Pasal 9 Nomor 2 yang berbunyi:

- (1) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP meskipun sudah mendapatkan surat teguran secara tertulis, dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak
- (2) Wajib pajak yang melaporkan data objek pajak tetapi tidak benar/tepat (lebih kecil dari hasil pemeriksaan pemda) maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang
- (3) Pembayaran/ penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/ penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Sedangkan pemberlakuan sanksi pidana untuk wajib pajak yang melanggar ketentuan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 39, yang berbunyi

- (1) Sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mengembalikan SPOP atau SPOP dengan isi data yang tidak benar/ pemalsuan akan dikenakan tindak pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan – 2 tahun

Sebagian masyarakat sebagai wajib pajak, dalam kemauannya enggan dalam membayar pajak. Beberapa faktor dari keengganan masyarakat membayar pajak

yaitu ketidakpercayaan masyarakat baik itu dengan undang – undang di bidang perpajakan maupun kepada para petugas pajak, yang dalam kenyataannya dapat dijumpai oknum – oknum petugas pajak yang melakukan tindakan diluar tugasnya, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak memudar.

Selain itu faktor lainnya dari keengganan dalam membayar pajak, masyarakat tidak mengetahui apa wujud konkrit dari uang pajak yang mereka bayar. Perlu disadari bahwa fasilitas – fasilitas publik seperti jalan – jalan raya , pusat kesehatan masyarakat , pembangunan sekolah, merupakan sebagian fasilitas untuk masyarakat yang merupakan hasil dari pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun fenomena – fenomena yang ditemukan penulis antara lain yaitu :

1. Tidak tercapainya target realisasi penerimaan PBB P2 di Kecamatan Kuantan Tengah, dilihat dari tahun 2017 – 2019 penerimaan PBB P2 tidak terealisasi sesuai target dan hanya dapat mencapai kurang dari 80% penerimaan.
2. Masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak Kecamatan Kuantan Tengah dalam membayar PBB P2 karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut “ **Bagaimanakah Keberhasilan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?**”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, yaitu hasil penelitian dapat bermanfaat dalam menambah bahan kajian atau sebagai sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2. Kegunaan akademis, yaitu sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti yang akan datang khususnya tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
3. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan masukan untuk pihak Kantor Camat Kuantan Tengah dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Bahan baku administrasi ialah “manusia”, karena manusia merupakan sumber adanya administrasi. Oleh karena itu, tujuan administrasi ialah semata – mata untuk kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat.

Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai dari merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi ialah suatu fenomena sosial, dan hidup subur di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam pengertiannya administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih didasarkan atas rasa rasionalitas tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan memanfaatkan sarana prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai tujuannya dengan baik, diperlukan birokrasi yang baik pula untuk itu diciptakan pula tertib administrasi yang benar serta tepat dan juga adil untuk seluruh kalangan dan tercapai kepada seluruh masyarakat.

Menurut Siagian (2014:4) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Siagian mengatakan bahwa unsur-unsur yang utama dari administrasi adalah :

- Dua orang manusia atau lebih
- Tujuan
- Tugas yang hendak dicapai
- Sarana dan prasarana

Menurut Prajudi Atmosudirjo (Syafiie 2003:4) administrasi merupakan suatu fenomena sosial , yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern . eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi di dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain (Silalahi, 2016). Kegiatan administrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Ekspedisi (expedition), yaitu aktivitas mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern.
2. Pengarsipan (filing), yaitu suatu proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dan cepat ditemukan setiap diperlukan.

Dapat disimpulkan, bahwa suatu batasan tentang administrasi yaitu kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya – sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Pasolong (2017) Administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Ia menyatakan administrasi mempunyai dua

dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur – unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur – unsur administrasi antara lain :

- Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai

Menurut Chandler dan Plano (Keban,2008:4) administrasi adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan – keputusan dalam kebijakan publik

Dari berbagai uraian dan definisi – definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dirinci beberapa ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi, yaitu :

1. Sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
3. Pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan hanya sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan – tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Selama ini banyak yang mengartikan administrasi pekerjaan yang lebih merujuk pada kegiatan tulis menulis seperti tata usaha maupun sekretaris. Akan tetapi konotasi administrasi sebenarnya yaitu upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang – orang dalam suatu pola kerjasama.

Ada beberapa unsur yang diperhatikan dalam administrasi, yaitu tujuan, SDM, sumber daya lain serta waktu.

Secara keseluruhan administrasi diartikan kegiatan membantu dalam mengelola manusia, mengelola harta benda kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam suatu organisasi.

2. Konsep Organisasi

Disiplin administrasi akan terpusat pada penelaan tentang organisasi, sebab fenomena kerja sama sebagai telan ilmu administrasi hanyalah fenomena kerjasama yang berlangsung secara organisasional.

Secara sederhana, organisasi merupakan suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari definisi sederhana ini, maka sebuah organisasi minimal memiliki ciri antara lain terdiri daripada dua orang atau lebih, yang didalamnya terjadi berbagai hubungan kerja sama antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri (internal) maupun ke luar (eksternal).

Sebagai wadah, organisasi berwujud kotak terstruktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang-orang, pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antara bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya berbagai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian organisasi. Organisasi menurut Syafri (2012 : 12) merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan

wadah (tempat) pengelompokkan orang dan pembagian tugas atas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tugas.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) menjelaskan bahwa organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Sedangkan menurut M. Manulang (Karyoto,2016:30), menyimpulkan bahwa organisasi adalah perkumpulan orang – orang secara bersama – sama melakukan suatu kegiatan guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Artinya organisasi hanya bisa dibangun jika ada dua orang atau lebih.

Dari menurut Handoko (2011:167) menjelaskan pengorganisasian itu adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah perkumpulan orang – orang yang keberadaannya harus diakui oleh pihak – pihak tertentu yang mendapatkan pengakuan yang sah dan kegiatan yang dilakukan semata untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara penyelenggara implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Max Weber (Silalahi,2019:124) mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi sama halnya dengan suatu tata hubungan sosial, dihubungkan dan juga dibatasi oleh aturan-aturan yang mempunyai unsur-unsur properties, yaitu:

1. Organisasi sebuah tata hubungan sosial, setiap individu yang ada didalamnya melakukan kerjasama melalui interaksi dengan individu lainnya.
2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu, artinya antara individu satu dengan individu lainnya yang melakukan interaksi tidak didasarkan oleh kemauan sendiri, melainkan dilakukan berdasarkan dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang telah disepakati
3. Organisasi adalah suatu kumpulan tata aturan, dan dapat dibedakan dengan kumpulan- kumpulan kemasyarakatan lainnya. Proses dari interaksi orang –orang yang melakukan kerjasama dengan menggunakan tata aturan ini membuat interaksi yang dilakukan tidak muncul begitu saja.
4. Organisasi merupakan kerangka hubungan yang terstruktur. Didalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab serta pembagian kerja untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu. Hubungan terstruktur ini juga disebut dengan hirarki dan konsekuensi dari hirarki yaitu adanya kategori antara kelompok superior dengan kelompok subordinasi.

Tujuan dari organisasi sendiri menurut Etzioni (dalam Handoko,2011:109) yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk meralisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Handoko (2011:109) Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan :

- a) Kesejahteraan rakyat, karena pada hakikatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan

- b) Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya
- c) Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah dan memuaskan.

Selain itu, di era reformasi ini sudah adanya penuntutan dalam pelayanan umum harus bersifat transparan dan tidak diskriminatif untuk kesemua individu dengan menerapkan prinsip – prinsip akuntabilitas dan pertimbangan yang efesiensi.

Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan tempat dimana orang-orang atau suatu kelompok berkumpul, dimana dalam organisasi ini terdapat pembagian tugas, komunikasi antar anggota satu sama lain dan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Dalam bentuk sederhananya, organisasi memerlukan pengaturan yang rapi sesuai dengan tugas yang dilakukan anggotanya. Struktur merupakan suatu rangka yang menunjukkan setiap tugas orang yang ada di dalam organisasi sehingga jelas batas – batasnya, hubungan, dan wewenang.

Sedangkan didalam organisasi ini terdapat suatu kestuan sosial dari kelompok manusia dan saling berinteraks yang mana suatu pola terbentuk sehingga tiap-tiap anggota memiliki fungsi dan tugas yang jelas yang akhirnya ini ditujukan kepada hasil yang diinginkan atautujuan sebelumnya.

3. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya

organisasi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Kekuatan utama dalam sebuah organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasi sumberdaya manusia dan materil, baik itu dari hasil sekarang ataupun potensi di masa datang terletak pada manajemen yang baik. Perencanaan secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer atau pimpinan terlebih dahulu memikirkikan dengan matang tujuan dan tindakannya.

Adam Smith dalam karya pertamanya : *The Wealth of Nation* memperkenalkan manajemen kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Dalam bukunya Smith membahas bagaimana pentingnya penerapan spesialisasi kerja dan kontinuitas pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan didalam suatu organisasi.

Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas para pekerja dan tanggung jawab pekerjaan kedalam bidang-bidang yang lebih sempit serta khusus. Dapat diartikan bahwa para pekerja perlu dikelompokkan. Menurut Smit (Karyoto, 2016:8) spesialis kerja perlu dilakukan oleh suatu organisasi karena dapat memberi manfaat, diantaranya :

1. Meningkatkan produktivitas
2. Memperpendek waktu
3. Meningkatkan kinerja
4. Meningkatkan kesejahteraan

Menurut Amirullah Haris Budiono (Karyoto, 2016;2) manajemen mengacu pada suatu program mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan – kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efesien melalui orang lain.

Efektif berarti semua unsur sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya masing – masing. Sementara efisien berarti pekerjaan yang telah ditentukan manajer dapat dilakukan dan diselesaikan oleh para pekerja sesuai dengan anggaran. Kondisi tersebut akan dicapai apabila organisasi melakukan koordinasi.

Dalam Siswanto (2016:2) manajemen memiliki unsur-unsur elemen dasar, diantaranya:

1. Elemen sifat, dikatakan bahwa manajemen sebagai suatu seni. Yaitu keahlian, kemahiran, kemampuan dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan. Dan manajemen juga sebagai suatu ilmu. Yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (general purpose)
2. Elemen fungsi, dikatakan bahwa manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian
3. Elemen sasaran, dikatakan bahwa manajemen berupa orang (manusia). Yaitu mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur integral dari organisasi atau badan tempat ia bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Amirullah Haris Budiono (Karyoto, 2016:4) yang menyatakan bahwa manajer paling tidak harus melaksanakan empat fungsi, diantaranya :

1. Perencanaan
Perencanaan adalah fungsi untuk merencanakan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Setelah menentukan tujuan yang ingin dicapai, organisasi akan mencari dan memilih beberapa cara sebagai sasaran yang akan dikerjakan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah fungsi untuk mengelompokkan pekerjaan. Kegiatan pengelompokkan pekerjaan dapat memperjelas siapa yang menjalankan dan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.
3. Pengarahan
Pengarahan adalah fungsi untuk mempengaruhi para pekerja agar mereka bersemangat dalam bekerja atau berkegiatan, dan mampu memberikan hasil yang maksimal
4. Pengendalian
Pengendalian adalah fungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan – kesalahan dalam kegiatan, seperti salah cara kerja atau salah

menggunakan waktu. Kesalahan – kesalahan itu tentunya akan mempengaruhi hasil yang dicapai, dan langkah untuk mencapai tujuan akan terhambat.

Menurut Mary Parker Follet (Susatyo, 2013:3) manajemen merupakan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui pengaturan orang – orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau tidak melakukan tugas – tugas itu sendirian.

George R. Terry berpendapat (dalam Zulkifli dan Yogia, 2014:18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas terdiri dari tindakan – tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dimana pada masing – masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Melayu S.P Hasibuan (Karyoto 2016:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Gibson (Ratminto dan Winarsih 2013 : 1) manajemen itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas laian untuk mencapai hasil – hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri

Dapat dipahami bahwa manajemen memiliki arti penting setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan keterampilan dari mereka yang dapat merencana, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan – kegiatan

organisasi. Sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Bagaimanapun juga, dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas memperlihatkan indikasi, bahwa manajemen dalam usaha mencapai tujuannya bukan hanya melalui dan mendayagunakan orang – orang , tetapi juga menggunakan dan mendayagunakan sumber – sumber seperti keuangan, perlengkapan informasi serta teknik dan metode tertentu.

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi biasanya ditujukan untuk mengetahui sebagaimana efektifitas kebijakan guna bertanggung jawab kepada masyarakat. sejauh mana tujuan dicapai, oleh karena itu evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (apparaisal) pemberian angka (rating) dan penilaian (asswessmet), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan, ketika hasil kebijakan mempunyai nilai dan hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran .

Dalam hal ini, dikatakan bahwa kebijakan suatu program telah mencapai tingkat kerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi. (Dunn, 2003:608).

Lester dan Stewart (Agustino 2014 : 185) mengemukakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian – sebagian kegagalan suatu kebijakan untuk

mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Selanjutnya Subarsono (2009 : 119) berpendapat evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang datang supaya lebih baik

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap suatu pelaksanaan berupa program yang telah dilakukan dan digunakan untuk memperhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program yang kedepannya diharapkan jauh lebih baik.

Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan – kesalahan dimasa lalu, untuk ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Karena itu misi dari evaluasi berupa perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Didalam perkembangannya, evaluasi sangat diperlukan dalam melihat kinerja dari kebijakan/program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Samodra Wibawa (Nugroho, 2003:186-187) dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Ekspalanasi, memlalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola – pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar – benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut

Selanjutnya dalam penjelasan Riant Nugroho dalam buku Kebijakan Publik, Formulasi, implementasi dan Evaluasi (2003:186) secara umum evaluasi digambarkan kepada indikator-indikator yang diantaranya :

1. Efektivitas, yang maksudnya seberapa besar/ banyak hasil yang diinginkan telah tercapai daripada sebelumnya
2. Efisiensi, yang maksudnya seberapa banyak dari usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, yang maksudnya seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi
4. Perataan, yang maksudnya seberapa banyak biaya dari manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
5. Responsivitas, yang maksudnya seberapa terlihatnya hasil dari suatu kegiatan yang diusahakan ini memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu

6. Ketepatan, yang maksudnya seberapa hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna/ bermanfaat serta bernilai sesuai tujuan sebelumnya

Pada penelitian, menurut Arikunto (2007: 222) penelitian evaluasi harus mempunyai ciri-ciri antaranya sebagai berikut:

1. Proses kegiatan tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang berlaku bagi penelitian ilmiah umumnya
2. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir sistemik, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam menunjang keberhasilan kinerja dan objek yang dievaluasi
3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dan objek yang di evaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program
4. Menggunakan standar, kriteria dan tolak ukur yang jelas untuk setiap indikator yang dievaluasi agar dapat diketahui dengan cermat keunggulan dan kelemahannya
5. Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari suatu program yang belum terlaksana, perlu adanya identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi sub komponen dan sampai pada indikator dan program yang di evaluasi

6. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat
7. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan/rekomendasi bagi kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Kesimpulan harus dengan benar-benar dapat menggambarkan hasilnya

5. Pajak

Pajak menurut Undang – Undang No. Tahun 2014 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I.Djajadiningrat (Siahaan,2010) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Menurut Andriani dalam Zain (2008 : 10) mengemukakan bahwa pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang bersifat dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (perundang – undangan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Dalam melakukan pemungutan pajak, menurut Siti (2015: 10) terdapat 3 sistem pemungutan, diantaranya :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk setiap tahunnya dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, memberikan kewenangan kepada aparat untuk seluruh kegiatan dalam menghitung dan memungut pajak. Sehingga untuk berhasil ataupun tidaknya pelaksanaan pemungutan tergantung kepada peran dari aparat perpajakan. Contoh jenis pajak yang menggunakan Official Assesment System yaitu PBB.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib pajak dianggap mampu dalam menghitung pajak dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku dan peran aparat hanya sebagai pengawas dalam sistem pemungutannya. Contoh jenis pajak yang menggunakan Self Assesment System yaitu PPN dan PPh

3. With Holding System

Sistem pemunutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besar pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penunjukan pihak

ketiga dilakukan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Jadi, keberhasilan atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak ini, tergantung dari pihak ketiga. Contoh jenis pajak yang menggunakan with holding system yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN

Asas dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019:10) dijelaskan bahwa asas-asas pemungutan pajak ada 3, yaitu:

1. Asas Domisili (tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini diberlakukan untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
 3. Asas Kebangsaan
Penaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
- Fungsi pajak menurut (Halim, Bawono, dan Amin. 2014:2) terbagi menjadi

dua, yaitu :

1. Fungsi Budgetair
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis pajak menurut (Abdul, Bawono, dan Amin, 2014:4) dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu :

1. Pajak Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembenanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembenanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Pajak Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Niai
3. Pajak Penurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
 - Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
 - Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa teori yang menerangkan pemberian justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Dalam (Mardiasmo, 2019;6) dijelaskan, teori- teori itu diantaranya :

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karenanya, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- Unsur objektif, melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang
- Unsur subjektif, memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah menjadi pajak yang dikenakan terhadap seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu unsur sumber utama penerimaan daerah. Pajak ini semulanya diperuntukan untuk wilayah pusat, namun telah disetujui untuk dijadikan pendapatan asli daerah dalam mensejahterahkan suatu wilayah. Pajak ini dikenakan kepada orang yang disebut

Wajib Pajak, dengan maksud bahwa seseorang mempunyai/ memiliki hak atas tanah dan bangunan.

Pajak ini merupakan penerimaan daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mana salah satunya terdapat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang kini merupakan pajak daerah yang memiliki 90% penerimaannya akan diterima oleh daerah yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah dan diperhitungkan kedalam pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi pajak pusat.

Menurut Soemitro (2006:1) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut pajak objektif.

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan serta dalam kepentingan umum. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan yaitu :

- Digunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya

- Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa serta tanah yang belum dibebani suatu hak
- Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP akan ditentukan dengan cara melakukan perbandingan harga dengan objek yang sejenis atau NJOP pengganti. Dalam (Mardiasmo, 2019:431) Penetapan NJOP bisa dilakukan dengan cara :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
2. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pada pasal 13 dalam ketentuan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran:

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama (6) enam bulan sejak tanggal diterimannya SPPT PBB P2
2. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT

3. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam
4. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas

B. Kerangka Pikir

Gambar II.I : Kerangka Pikir Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut “Diduga Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik“.

Hal ini disebabkan dari masih banyaknya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengakibatkan kerugian atau permasalahan dalam Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat yang menjadi wajib pajak PBB P2

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari suatu kesalahpahaman, ada beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, untuk itu diperlukan penjelasan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas atas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tugas.

3. Manajemen memiliki arti penting setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan keterampilan dari mereka yang dapat merencana, mengarahkan, megkoordinasikan serta mengawasi kegiatan – kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efesien.
4. Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifitan suatu kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan dan mengukur apakah pelaksanaannya dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.
5. Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang bersifat dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum(perundang-undangan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib dari orang pribadi maupun badan kepada daerah bersifat paksaan, dengan perannya yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pengeluaran – pengeluaran dalam pembangunan disuatu daerah.
7. PAD adalah penerimaan pendapatan yang sumber – sumbernya itu berasal dari dalam wilayah daerah itu sendiri dengan cara dipungut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemilik pribadi ataupun badan

terhadap suatu tanah atau bangunan yang dimilikinya yang mempunyai keuntungan ekonomi.

9. Wajib Pajak ialah seseorang atau suatu badan yang menurut ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan mempunyai kewajiban atas membayar pajak
10. Efektivitas ialah suatu tingkat dari keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang/ sekelompok orang dengan cara tertentu atau yang telah ditetapkan sudah benar-benar tercapai
11. Efisiensi ialah suatu cara atau proses dalam mencapai suatu maksud/tujuan apakah telah benar dapat mencapai hasil dan dapat dengan baik dalam menghemat waktu, tenaga serta biaya untuk memecahkan suatu masalah
12. Kecukupan ialah seberapa jauh dari pencapaian tujuan yang telah dilakukan ini sudah dirasakan dapat menjawab persoalan dan dapat memecahkan masalah yang sebelumnya terjadi
13. Pemerataan ialah suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh sudah disitribusikan secara merata kepada tiap-tiap kelompok
14. Responsivitas ialah respon dari suatu aktivitas, maksudnya seberapa jauh proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan telah menjawab kebutuhan tiap orang
15. Ketepatan ialah merujuk kepada asumsi seberapa bernilainya atau bermanfaat yang dinilai bersifat positif serta pada pelaksanaan pencapaian tujuan itu benar-benar telah dirasakan untuk kesetiap orang/ kelompok

E. Operasional Variabel

Tabel II.I : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal). Pembagian angka (rating) dan penilaian (assesment) berkenaan untuk menghasilkan informasi yang valid. William N Dunn (Riant Nugroho 2009:537)	Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Efektifitas	a. Melakukan sosialisasi PBB b. Pendataan jumlah wajib pajak	- Efektif - Cukup Efektif - Kurang Efektif
		2. Efisien	a. Meningkatkan pelayanan dalam pembayaran PBB b. Kesederhanaan persyaratan	- Efisien - Cukup Efisien - Kurang Efisien
		3. Kecukupan	a. Penetapan jumlah tarif PBB b. Ketersediaan tempat pembayaran	- Cukup - Kurang Cukup - Tidak Cukup

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal). Pembagian angka (rating) dan penilaian (assesment) berkenaan untuk menghasilkan informasi yang valid. William N Dunn (Riant Nugroho 2009:537)	Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4. Pemerataan	a. Pelayanan yang merata b. Tarif PBB yang sesuai	- Rata - Cukup Rata - Kurang Rata
		5. Responsivitas	a. Memberlakukan sanksi kepada pelanggar b. Pendataan terhadap perkembangan daerah	- Responsif - Cukup Responsif - Kurang Responsif
		6. Ketepatan	a. Pemungutan PBB yang memberikan dampak positif untuk daerah b. Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	- Tepat - Cukup Tepat - Kurang Tepat

Sumber : modifikasi Penulis Tahun 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, diukur dengan beberapa indikator yang dijabarkan menjadi tiga kelompok kategori, antaranya ; terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana

1. Efektifitas
 - Efektif : Apabila semua indikator dalam pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase 70 – 100 %
 - Cukup Efektif : Apabila sebagian besar indikator berjalan sesuai standar presentase 34 – 69%
 - Kurang Efektif : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari indikator pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase <33%
2. Efisien
 - Efisien : Apabila semua indikator dalam pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase 70 – 100%
 - Cukup Efisien : Apabila sebagian besar indikator berjalan sesuai standar presentase 34 – 69%
 - Kurang Efisien : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari indikator pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase <33%
3. Kecukupan
 - Cukup : Apabila semua indikator dalam Pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase 70 – 100%
 - Kurang Cukup : Apabila sebagian besar indikator berjalan sesuai standar presentase 34 – 69%
 - Tidak Cukup : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari indikator pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase <33%
4. Pemerataan
 - Rata : Apabila semua indikator dalam pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase 70 – 100%
 - Cukup Rata : Apabila sebagian besar indikator berjalan sesuai standar presentase 34 – 69%
 - Kurang Rata : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari

indikator pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase <33%

5. Responsivitas

Responsif :Apabila semua indikator dalam pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase 70 – 100%

Cukup Responsif :Apabila sebagian besar indikator berjalan sesuai standar presentase 34 – 69%

Kurang Responsif :Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari indikator pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase <33%

6. Ketepatan

Tepat :Apabila semua indikator dalam pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase 70 – 100%

Cukup Tepat :Apabila sebagian besar indikator berjalan sesuai standar presentase 34 – 69%

Kurang Tepat :Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari indikator pelaksanaannya berjalan sesuai standar presentase <33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kuantitatif dimana penulis akan menggunakan kondisi realistis yang ditemui dilapangan serta menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam pengumpulan datanya, penafsiran terhadap data menggunakan angka serta penampilan dari hasilnya dalam bentuk tabel.

Menurut Sugiyono (2015:23) kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring). Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan teknik statistik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam memenuhi kebutuhan penulisan akan dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu di Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada kantor tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek dan objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya yaitu 6 Kelurahan/Desa yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah populasinya yaitu berjumlah 3.299 populasi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, yang diambil dari populasi representatif, yaitu sebagian yang mewakili dari seluruh populasi yang tujuannya sebagai sumber data. Dari 23 Kelurahan /Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, maka diambil sebagian jumlah keseluruhan Kelurahan /Desa dan dikategorikan kedalam 3 Kelompok; yaitu Sukses, Cukup dan Kurang dalam pembayaran pajak dari wajib pajak.

Tabel III.I : Data Realiasi Wajib Pajak Untuk Kategori (Sukses, Cukup, dan Kurang) Dalam Pembayaran PBB P2 Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sukses	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Membayar
1	Kopah	149	111
2	Koto Kari	751	234
3	Pasar Taluk	387	205
4	Pulau Banjar Kari	328	119
No	Cukup	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Membayar
1	Beringin Taluk	1.564	236
2	Kampung Sawah	753	215
3	Pulau Godang	643	177
4	Simpang Tiga	1.139	175
No	Kurang	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Membayar
1	Bandar Alai	294	0
2	Jaya	393	1
3	Munsalo	432	5
4	Seberang Taluk	533	9

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Setelah mengelompokkan sebagian kelurahan/ desa yang ada di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi, setiap kelompok memiliki 4 kelurahan/ desa dari tiap – tiap kelompok.

Tabel III.II : Populasi dan Sampel Evaluasi Pemungutan PBB P2 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Setelah Di Kelompokkan Menjadi 3 Kategori

No	Desa	Populasi
1	Kopah	149
2	Pulau Banjar Kari	328
3	Kampung Sawah	753
4	Simpang Tiga	1.130
5	Bandar Alai	294
6	Seberang Taluk Hilir	645
Jumlah		3.299

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Adapun populasi dalam penelitian ini, setelah penulis mengelompokkan kelurahan/ desa ke dalam kategori : sukses, cukup dan kurang dalam pembayaran pajak menjadi 12 kelurahan/ desa. Dari 12 kelurahan/ desa, penulis mengambil 2 kelurahan/ desa dari tiap-tiap kategorinya. Sehingga populasi yang akan diambil dari keseluruhan jumlah wajib pajak di kecamatan kuantan tengah berjumlah 6 kelurahan/ desa.

Mendapatkan data dengan jumlah populasi sebanyak 3.299 masyarakat / wajib pajak yang terdapat pada 6 kelurahan/ desa di Kecamatan Kuantan Tengah. Dengan adanya keterbatasan waktu dan biaya yang cukup besar, penulis akan menggunakan teori Slovin dalam penarikan sampel. Adapun rumusnya sebagai berikut :

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Batas Kelonggaran Ketidakstabilan / Tingkat Kesalahan (10%)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3.299}{1 + 3.299(0,1)^2}$$

$$n = 97$$

Dari 3.299 populasi, jumlah sampel yang diambil adalah 97 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel III.III : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Camat	1	1	100
2	Kasi Pemerintahan	1	1	100
3	Wajib Pajak PBB Kecamatan Kuantan Tengah	3.299	97	10
Jumlah		3301	99	

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dikumpulkan, yaitu :

1. Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi

2. Data Sekunder

Adalah sumber data atau keterangan yang berasal dari instansi yang berhubungan dengan penelitian yaitu di badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi dengan penjelasan mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan dapat dipercaya maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik diantaranya:

a. Kuisioner

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar berisikan pertanyaan – pertanyaan seputar permasalahan yang akan diteliti kepada responden untuk menggali informasi.

b. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dilapangan disertai dengan pencatatan – pencatatan secara sistematis berkenaan dengan penelitian

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan proses tanya jawab secara tatap muka langsung dengan informan yang dianggap mengerti dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci sesuai kenyataan atau fakta – fakta dilapangan dan hasilnya akan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulannya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.IV : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021																			
		Bulan dan Minggu																			
		Juni – Agustus				September				November – Maret				April – Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi Up																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Rekomendasi Survay																				
6	Survay Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Konsultasi																				

	Revisi UP																				
No	Kegiatan	Tahun 2020-2021																			
		Bulan dan Minggu																			
		Juni - Agustus				September				November - Maret				April- Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konferensi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi

1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi atau yang di singkat dengan Kabupaten Kuansing awalnya merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk dalam undang –undang nomor 53 tahun 1999. Tanggal 19 Oktober tahun 1999 merupakan hari jadi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Ibukotanya adalah Teluk Kuantan. Nama Kuantan berasal dari “kuak dan tuk atan”, “kuak artinya rintisan dan tuk atan merupakan nama orang”. Jadi Kuantan merupakan daerah rintisan yang dilakukan oleh tuk atan yang menjadi orang penting dalam terbentuknya wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi dikenal juga sebagai daerah Rantau Kuantan, yaitu daerah sebagai tempat perantauan orang-orang dari Minang Kabau, Sumatera Barat. Sehingga banyak anggapan bahwa orang / masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan suku asli dari Sumatera Barat. Meski pengaruh dari Sumatera Barat, tepatnya pada pengaruh kerajaan Pagaruyuang cukup kuat, jauh sebelum kerajaan Pagaruyuang berdiri yaitu pada abad 14 M, telah berdiri kerajaan Kandis pada abab ke 7-16 M dengan ditemukan lempengan emas bertuliskan huruf Jawa Kuno di daerah Padang Candi Kuantan Mudik. Berarti kedua kerajaan berdiri berdampingan sebelum di taklukkan oleh kerajaan Majapahit.

Selain itu, yang menjadi ciri khas yang sangat umum dari Kabupaten Kuantan Singingi adalah dinamakan sebagai Kota Jalur. Dimana setiap tahunnya, akan digelar Festival Pacu Jalur pada pertengahan bulan Agustus. Pacu jalur merupakan perlombaan mendayung perahu panjang dari pohon kayu dengan ukurannya bisa melebihi 30 meter dengan anggota tim pendayung berjumlah 50 hingga 60 orang. Pacu Jalur selalu disambut dengan antusias dan menjadi kebanggaan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum acara dimulai, masyarakat kuansing biasanya di suguhkan dengan acara pembukaan yaitu hiburan berupa tarian dan nyanyian dalam menyambut peserta dan masyarakat sekitar.

Festival Pacu jalur diadakan dengan meriah dan selalu kedatangan wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri dan sudah termasuk kedalam festival nasional. Awalnya festival ini ditujukan untuk memperingati hari-hari besar keagamaan, dan berlanjut untuk memperingati atau memeriahkan perayaan ulang tahun ratu Wihelmina pada saat penguasaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, festival ini tetap bertahan hingga saat ini dan masih diselenggarakan sebagai acara dalam memperingati hari kemerdekaan Negara Indonesia

Bahasa kesaharian masyarakat Kuantan Singingi umumnya menggunakan bahasa melayu rantau kuantan, bahasa mondek dan bahasa minang dengan dialek yang biasanya berbeda-beda pada tiap desa.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

- Visi

Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, Agamais dan Harmonis (USAHA). Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dijelaskan sebagai berikut :

- a) Unggul, merupakan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata
- b) Sejahtera, merupakan kondisi masyarakat yang dalam keadaan makmur tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib dan harmonis
- c) Agamais, merupakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

- Misi

- a) Meningkatkan dan membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas
- b) Membangun perekonomian wilayah berdasarkan sentra komoditas unggul berbasis sistem mata pencaharian masyarakat, disektor pertanian, perdagangan, koperasi dan ukm
- c) Menciptakan keamanan, keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat
- d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan bersih yang melayani kepentingan masyarakat yang didukung dengan kelembagaan dan aparatur yang unggul
- e) Menumbuhkembangkan kehidupan beragama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada tuhan yang Maha Esa dalam mewujudkan masyarakat yang agamais dan harmonis
- f) Melaksanakan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui perencanaan yang unggul dalam jangka panjang

- g) Mewujudkan masyarakat sehat yang berkeadilan melalui pemberdayaan masyarakat, penerapan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan penyediaan upaya kesehatan yang paripurna
- h) Mewujudkan pariwisata Kuantan Singingi sebagai tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara dalam rangka memacu perekonomian masyarakat
- i) Menciptakan iklim investasi kondusif, memberikan informasi peluang bisnis kepada investor dan pelayanan perizinan yang unggul dengan memperhatikan sumber daya alam, lingkungan dan keberpihakan pekerja lokal
- j) Mendorong inovasi (gagasan, metode dan alat) untuk mempercepat tercapainya visi USAHA (Unggul, Sejahtera, Agamais dan Harmonis).

3. Keadaan Geografis

Terletak di Selatan Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi berada pada posisi antara $0^{\circ}00 - 1^{\circ}00$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02 - 101^{\circ}55$ Bujur Timur dengan wilayah seluas $7.656,03 \text{ km}^2$. Seperti keadaan wilayah Indonesia umumnya yang beriklim tropis, suhu maksimum udara Kabupaten Kuantan Singingi berkisar $32,6^{\circ}\text{C} - 36,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimumnya berkisar $19,2^{\circ}\text{C} - 22,0^{\circ}\text{C}$ dan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan (September-Februari) musim kemarau (Maret-Agustus) Batas – Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

4. Penduduk

Penduduk merupakan orang-orang yang berdomisili disuatu wilayah untuk bertujuan menetap. Didalam suatu wilayah, penduduk adalah unsur penting yang diketahui sebagai pembanguan dalam perekonomian. Oleh karena itu jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dalam melakukan produksi, sehingga diharapkan penduduk dapat berkualitas baik dalam mewujudkannya.

Dalam wilayah administrasi di Kabupaten Kuantan Singingi yang mencapai 7.656,03 km², sama halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan berkualitas baik untuk memajukan wilayah dalam segala aspeknya. Berikut ini rincian tabel jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi menurut jenis kelamin dari tahun 2017-2019 :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin/ Gender Tahun 2017-2019

Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
2017	164 769	156 447	321 216
2018	166 372	158 041	324 413
2019	167 794	159 522	327 316

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Kuantan Singingi

Dari penyajian data dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam kurun 3 tahun dari tahun 2017-2019. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dalam tahun 2017-2019 memiliki peningkatan jumlah yang diharapkan dapat memajukan wilayah, dan dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan, namun tidak memiliki perbandingan yang terlalu signifikan. Selain ini, penulis menampilkan jumlah penduduk

berdasarkan umur masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2019, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Umur	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	16 257	15 313	31 570
5-9	16 091	15 004	31 095
10-14	15 067	14 009	29 076
15-19	13 933	12 528	26 461
20-24	12 818	11 781	24 559
25-29	14 182	13 111	27 293
30-34	13 549	12 487	26 036
35-39	12 575	12 448	25 023
40-44	12 327	11 174	23 501
45-49	10 839	10 675	21 514
50-54	10 012	9 384	19 396
55-59	7 589	6 999	14 588
60-64	5 186	5 360	10 564
65+	7 369	9 249	16 618
Jumlah	167 794	159 522	327 316

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Dari penyajian data dalam tabel diatas, dapat dijelaskan, jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi pada rasio umur 0-4 hingga 5-9 memiliki jumlah yang lebih banyak dari rasio umur lainnya. Perkembangan dalam jumlah usia penduduk muda, dapat menunjukkan regenerasi kehidupan dalam memajukan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun-tahun selanjutnya.

5. Kecamatan Kuantan Tengah

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi 15 Kecamatan diantaranya; Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Hulu Kuantan, Singingi, Singingi Hilir, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Benai, Pangean, Sentajo Raya, Cerenti, Inuman dan Logas Tanah Darat. Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas wilayah 270,64 km² dan di bagi menjadi 23 desa. Secara lebih rinci, luas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah perdesa akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3 : Data Luas Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah (km²) Berdasarkan Desa

No	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Bandar Alai	9	3,32
2	Pulau Kedundung	14	5,17
3	Pulau Aro	29	10,71
4	Seberang Taluk	6	2,22
5	Pulau Baru	5	1,85
6	Koto Tuo	5	1,85
7	Kopah	5	1,85
8	Jaya	4	1,48
9	Munsalo	6	2,22
10	Beringin Taluk	13	4,80
11	Kampung Sawah	5	1,85

No	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
12	Pasar Taluk	4	1,48
13	Koto Taluk	8	2,95
14	Simpang Tiga	11	4,06
15	Pulau Godang	6	2,22
16	Koto Kari	5	1,85
17	Pintu Gobang	4	1,48
18	Jake	83	30,66
19	Seberang Taluk Hilir	6	2,22
20	Sitorajo	5	1,85
21	Sungai Jering	12	4,44
22	Titian Modang	22,34	8,29
23	Pulau Banjar Kari	3,30	1,22
Kuantan Tengah		270,64	100

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Dari penyajian data dalam tabel diatas ini, menjelaskan dari 23 desa yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah administrasi Kecamatan Kuantan Tengah mencapai 270,64 km²

Batas – batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Sentajo Raya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir dan Sentajo Raya

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Gunung Toar
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan

6. Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Berdasarkan Gender / Jenis Kelamin

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Serta Jenis Kelamin Di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017 – 2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Laki-Laki	Perempuan
2017	48 368	11 090	24 776	23 592
2018	48 849	12 028	25 017	23 832
2019	49 286	12 135	25 231	24 055

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun dalam penjelasan ini, jumlah penduduk wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data sensus, pada tahun 2017 dengan jumlah 24,776 orang penduduk laki-laki dan 23.592 orang penduduk perempuan dengan 11.090 jumlah rumah tangga. Untuk tahun 2018 dengan jumlah 25.017 orang penduduk laki-laki dan 23.832 orang penduduk perempuan dengan 12.028 jumlah rumah tangga. Untuk tahun 2019 terdiri dari 25.231 orang penduduk laki-laki dan 24.005 orang penduduk perempuan dengan 12.135 jumlah rumah tangga, dengan total penduduk secara keseluruhan sekitar 49.286 jiwa

Dibawah ini, menjelaskan jumlah penduduk dari wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dikelompokkan berdasarkan Kelurahan/Desa berdasarkan data sensus tahun 2019, berikut penjelasannya:

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin PerKelurahan/ Desa Di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019


No	Kelurahan /Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bandar Alai	479	474	953
2	Pulau Kedundung	531	494	1 025
3	Pulau Aro	676	611	1 287
4	Seberang Taluk	969	991	1 960
5	Pulau Baru	438	462	900
6	Koto Tuo	514	535	1 049
7	Kopah	227	261	488
8	Jaya	891	873	1 764
9	Munsalo	996	886	1 882
10	Beringin Taluk	1 602	1 590	3 192
11	Sawah	1 321	1 291	2 612
12	Pasar Taluk	622	457	1 079
13	Koto Taluk	3 105	3 025	6 130
14	Simpang Tiga	1 790	1 695	3 485
15	Pulau Godang	877	915	1 792
16	Koto Kari	879	819	1 698
17	Pintu Gobang	963	963	1 926
18	Jake	2 363	2 248	4 611
19	Sitorajo	949	925	1 874
20	Seberang Taluk Hilir	844	776	1 620
21	Sungai Jering	2 866	2 538	5 404
21	Titian Modang	1 019	864	1 883
23	Pulau Banjar Kari	310	362	672
Jumlah		25 231	24 005	49 286

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Pada penjelasan dalam tabel diatas, diketahui bahwa untuk jumlah penduduk pada Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan gender/ jenis kelamin pada data sensus untuk tahun 2019, dari 23 desa di Kecamatan Kuantan Tengah jumlah laki-lakinya berkisar 25.231 orang sedangkan untuk jumlah perempuannya berkisar 24.005 orang dengan total keseluruhan berjumlah 49.486 orang/penduduk

B. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah

C. Fungsi dan Tugas Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, dengan kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretariat daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugasnya merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai salah satu perangkat daerah, dibentuklah peraturan bupati dalam mengurus fungsi dan tugas kecamatan dalam Perbup Nomor 15 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Camat

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan wilayah Kecamatan yang sudah dilimpahkan oleh bupati
- 2) Mengkoordinasikan upaya dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien
- 4) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan
- 6) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan di wilayah kecamatan
- 7) Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan
- 8) Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa

2. Tugas Camat

Uraian tugas camat pada masing –masing pejabat struktural dalam lingkungan Kecamatan Kuantn Tengah diantara lainnya yaitu:

A. Camat

- 1) Membantu tugas bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah diantaranya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengawasan dan kehidupan kemasyarakatan wilayah kecamatan sesuai
- 2) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasan yang dilakukan diwilayah kecamatan
- 3) Mengelola rencana & program kerja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
- 4) Membagi tugas –tugas kepada sekretaris dan para pejabat struktural lainnya yang berada pada lingkungan kecamatan
- 5) Melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, mengendalikan serta mengevaluasi tugas-tugas bawahan pada bidangnya masing-masing
- 6) Memberikan motivasi untuk meningkatkan produktifitas para bawahan dalam rangka pengembangan karir pegawai
- 7) Melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat
- 8) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
- 9) Memberikan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan keputusan pada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan baik berupa pembangunan serta kehidupan
kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya

B. Sekretaris Camat

- 1) Membantu kegiatan camat dalam melaksanakan tugas pada bidang kesekretariatan
- 2) Membantu mewakili kegiatan Camat saat berhalangan melakukan kegiatan terkait tugas-tugas lingkup kecamatan
- 3) Melakukan penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 4) Melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi baik berupa pengarsipan, memaraf surat-surat dan naskah dinas lingkup kecamatan
- 5) Memantau setiap kegiatan yang berada pada lingkup sekretariat
- 6) Melakukan kegiatan umum meliputi penatausahaan keuangan kecamatan, serta pengadaan perlengkapan kebutuhan rumah tangga lingkup kecamatan
- 7) Melakukan pengusulan / penunjukan bendahara dan pembantu bendahara serta melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan
- 8) Melakukan pemantauan dan melaporkan setiap kegiatan yang berada pada lingkup kedinasan, baik yang akan dilakanaan maupun yang sudah dilaksanakan kepada camat

C. Sub Bagian Program

- 1) Membantu sekretaris kecamatan melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan dan program
- 2) Menyusun rencana kerja sub bagian program sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 3) Membina, memantau, mengevaluasi serta memotivasi bawahan pada pelaksanaan tugasnya
- 4) Mengkoreksi konsep naskah dinas sebelum ditandatangani oleh camat
- 5) Menyusun usulan rencana anggaranprogram kecamatan
- 6) Menyajikan data pelaksanaan kegiatan kecamatan
- 7) Menyusun perencanaan dan pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan program kecamatan
- 8) Mengumpul dan mengelolah hasil kegiatan program kecamatan
- 9) Melaporkan kepada sekretaris kecamatan setiap menyelesaikan penugasan

D. Sub Bagian Keuangan

- 1) Membantu sekretaris kecamatan pada bidang keuangan di lingkup kecamatan
- 2) Melakukan pelayanan dalam bidang keuangan pada lingkup kecamatan
- 3) Melakukan pengadministrasian dan pembayaran gaji lingkup kecamatan
- 4) Melakukan segala urusan penatausahaan keuangan

- 5) Merencanakan kebutuhan barang inventaris
- 6) Melakukan tugas pengadministrasian serta pembayaran gaji
- 7) Membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan baik berupa penerimaan, pengeluaran pertanggungjawaban serta pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan
- 9) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengarahan kegiatan pekerjaan bendahara dan pembantu bendahara

E. Sub Bagian Umum

- 1) Membantu sekretaris kecamatan melaksanakan tugas pada bidang umum dan kepegawaian
- 2) Menyusun rencana program kerja subbagian umum sebagai pedoman melaksanakan tugas
- 3) Membina, memantau, mengevaluasi serta memotivasi para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya
- 4) Mengonsep, mengoreksi serta memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan
- 5) Mengatur administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku
- 6) Melakukan pencatatan aset/ inventaris, penggandaan dan pemeliharaan kebutuhan administrasi dan bangunan, serta penataan ruang dan pekarangan kecamatan

- 7) Melakukan pengumpulan dan pengolahan, menyimpan serta memelihara data-data kepegawaian
- 8) Melakukan pengusulan kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai serta pengenaan sanksi hukum disiplin pegawai kecamatan
- 9) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan urusan kepegawaian dengan satuan kerja terkait

F. Kasi Pemerintahan

- 1) Membantu camat dalam urusan pemerintahan kecamatan. Pembinaan pemerintahan kelurahan atau desa
- 2) Menyiapkan rencana dan program kerja kasi pemerintahan untuk pedoman pelaksanaan tugas
- 3) Membina, memantau, mengevaluasi serta memotivasi para bawahannya dalam melakukan tugas
- 4) Menyiapkan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum
- 5) Melaksanakan kegiatan administrasi dalam bidang pertanahan
- 6) Menyajikan data dari situasi / kondisi pemerintahan di tingkat kecamatan
- 7) Melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 8) Melakukan evaluasi pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- 9) Melakukan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya yang sudah disetujui / diberikan camat

G. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Membantu camat dalam urusan kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- 2) Menyiapkan rencana/ program kerja pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk pedoman melaksanakan tugas
- 3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas untuk bawahan
- 4) Membina , memantau, mengevaluasi serta memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar mengalami peningkatan produktifitas
- 5) Melakukan pengumpulan serta pengolahan data kesejahteraan masyarakat dan desa tingkat kecamatan termasuk data kesejahteraan sosial yang meliputi data pendidikan, kesehatan, serta agama dan kesejahteraan sosial lainnya
- 6) Melakukan bimbingan serta penyuluhan dalam usaha peningkatan gotong royong keswadayaan masyarakat
- 7) Melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan
- 8) Melakukan evaluasi dan juga pelaporan terhadap tugas/ kegiatan kasi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 9) Menampilkan data berupa situasi atau kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

- 10) Melakukan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya yang sudah disetujui/ diberikan camat

H. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Membantu camat dalam urusan kecamatan pada bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Menyiapkan rencana / program kerja pada bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk pedoman melaksanakan tugas
- 3) Membina, memantau, mengevaluasi serta memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar mengalami peningkatan produktifitas
- 4) Menyajikan data dari situasi/ kondisi keamanan, ketentaman serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan
- 6) Merumuskan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis
- 7) Melakukan pelaporan setiap selesai melakukan tugas kepada camat
- 8) Memberikan saran berkaitan dengan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan sebagai bahan pertimbangan kepada camat
- 9) Melakukan tugas lain sesuai tugas dan fungsi jabatannya yang sudah disetujui/ diberikan camat

3. Keadaan Pejabat Struktural Kantor Camat Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun Pejabat- Pejabat Struktural Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1V.6 : Nama dan Jabatan Pejabat Struktural Kantor Camat
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama	Jabatan
1	Agus Iswanto,SSTP	Camat
2	Edi Nopirwan,ST	Sekcam
3	Agus Usman,A.Md	Kasi PEM
4	Syafrial,SE	Kasi PMD
5	Raudhatul Jannah,SE, MH	Kasubbag Program
6	Bujang Pangairan,SE	Kasubbag Umum
7	Isdiyo,S.Sos	Kasi Tramtib
8	Dwi Bella Pratiwi,S.Psi,M.Si	Kasubbag Keuangan
9	Arhadi Usman	Pelaksana
10	Lusia Deti,A.Md	Pelaksana
11	Ade Putra	Pelaksana
12	Zulkarnain.AS	Pelaksana
13	Triwan Marlius	Pelaksana
14	Rico Saspegita	Pelaksana
15	Jasril	Pelaksana

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah,2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya, dalam penelitian yang mengangkat tema tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa responden dalam penelitian, penulis mengambil sample berjumlah 97 orang yang merupakan masyarakat sebagai wajib pajak dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

A. Identitas Responden

Identitas responden adalah satu hal penting yang diberikan oleh pihak responden itu sendiri terkait keterangannya dalam memberikan pendapatnya saat peneliti menyebarkan kuisioner. Keterangan yang dimaksud adalah berupa informasi profil yang dilihat dari beberapa sisi yaitu berupa nama, jenis kelamin, alamat, tingkat pendidikan hingga tingkat pendapatan dari responden yang diharapkan diisi dengan keterangan yang benar. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini peneliti memberikan penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden :

1. Jenis Kelamin

Identitas responden pada penelitian berdasarkan jenis kelamin, dikelompokkan menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui identitas berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel V.1 : Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	22	23%
2	Perempuan	75	77%
Jumlah		97	100%

Sumber: modifikasi peneliti 2021

Dilihat pada tabel V.1 diatas, berdasarkan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa dengan jumlah responden sebanyak 97 orang , untuk identitas responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui jumlah laki-laki yaitu sebanyak 22 orang dengan persentase 23%, sementara untuk responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 75 dengan persentase 77%.

2. Tingkat Pendidikan

Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan, memberikan pengaruh pada tingkat pengetahuan maupun pemahaman seseorang pada banyak hal dan juga membuat pola pikir seseorang semakin matang. Selain itu tingkat pendidikan memberikan pengaruh pada seseorang dapat dengan baik mengetahui potensi-potensinya untuk mencari pekerjaan yang diinginkan maupun kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih besar atau bisa lebih baik lagi dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan sebagai wujud nyata seseorang saat menjalankan pendidikannya .

Sehingga pada penelitian ini, tingkat pendidikan adalah pengaruh besar pada masyarakat khususnya pada pemahaman mereka mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sehingga pemahaman itu nantinya dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk disiplin membayar pajak. Untuk lebih jelas, di bawah ini merupakan tabel identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel V.2 : Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	1%
2	SMP	4	4%
3	SMA/Sederajat	63	65%
4	D3/S1	29	30%
Jumlah		97	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Dilihat pada tabel V.2 diatas, dijelaskan jumlah responden dengan total dari total 97 responden, untuk tingkat pendidikan SD berjumlah 1 orang dengan persentase 1%, untuk tingkat pendidikan SMP berjumlah 4 orang dengan persentase 4%, untuk responden dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat berjumlah 63 orang dengan persentase 65% , sedangkan responden dengan tingkatpendidikan D3/S1 berjumlah 29 orang dengan persentase 30%.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan faktor terpenting sebagai wujud pelaksanaan pemungutan PBB. Keberhasilan pemungutan PBB ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat sebagai wajib pajak, semakin banyak pendapatan/penghasilan masyarakat, semakin terealisasikan pelaksanaan pemungutan PBB. Untuk lebih jelasnya lagi, dibawah ini merupakan penjelasan identitas responden berasarkan tingkat pendapatan :

Tabel V.3 : Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No	Tingkat Pendapatan	Jumlah	Persentase
1	< 1 juta	13	13%
2	1-2 juta	49	51%
3	3-5 juta	35	36%
4	>5 juta	~	
Jumlah		97	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Dilihat pada tabel V.3 diatas, pada penelitian ini dijelaskan dari 97 responden, berdasarkan tingkat pendapatannya untuk yang berpenghasilan kurang dari 1 juta berjumlah 13 orang dengan persentase 13%, untuk responden dengan penghasilan antara 1-2 juta berjumlah 49 orang dengan persentase 51%, untuk responden dengan penghasilan anatar 3-5 juta berjumlah 35 orang dengan persentase 36% serta untuk responden dengan penghasilan diatas 5 juta dengan persentase 0%.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu gambaran dari sebuah organisasi dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan rencana. Berikut ini merupakan tabel serta penjelasan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing Untuk Indikator Efektifitas

Indikator	Item Penilaian	Jawaban Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
Efektifitas	1. Bagaimana tanggapannya terhadap penyelenggaraan pemungutan PBB di Kecamatan Kuantan Tengah ?	37 (38%)	50 (52%)	10 (10%)
		Sudah	Belum	
	2. Apakah pemberian sosialisasi mengenai PBB sudah dilakukan oleh petugas camat ?	49 (51%)	48 (49%)	
		Dimengerti	Kurang	Belum
	3. Apakah sosialisasi yang diberikan sudah dimengerti ?	43 (44%)	30 (31%)	24 (25%)
		Sudah Membantu	Kurang	Belum
	4. Apakah pelayanan dari petugas PBB sudah membantu wajib pajak secara keseluruhan ?	45 (46%)	29 (30%)	23 (24%)
		Sudah	Belum	
	5. Apakah dengan dibentuknya petugas pungut lebih meningkatkan kedisiplinan WP membayar PBB?	41 (42%)	56 (58%)	
	Jumlah	215	213	57
Rata – Rata	43	43	11	
Persentase	44%	44%	12%	
Kategori	Cukup Efektif			

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Dilihat pada tabel V.4, dapat dijelaskan untuk jawaban responden dari masyarakat sebagai wajib pajak PBB dari indikator “Efektifitas” yang diberikan pada 97 orang sebagai respondennya. Untuk item pertama yaitu *Penyelenggaraan Pemungutan PBB di Kecamatan Kuantan Tengah*, yang memilih menjawab Baik sebanyak 37 orang dengan persentase (37%), dan yang memilih menjawab Cukup Baik sebanyak 50 orang dengan persentase (50%), serta yang memilih menjawab Kurang Baik sebanyak 10 orang dengan persentase (10%). Dapat disimpulkan untuk item penilaian pertama berada pada kategori “Cukup Baik”

Kemudian untuk item kedua yaitu mengenai *Pemberian Sosialisasi PBB Kepada Masyarakat*, yang memilih menjawab Sudah sebanyak 49 orang dengan persentase (51%) dan yang memilih menjawab Belum sebanyak 48 orang dengan persentasenya (49%). Dengan ini disimpulkan pada item penilaian kedua berada di kategori “Sudah Terlaksana” pemberian sosialisasi/ penyuluhan mengenai PBB P2.

Untuk item ketiga yaitu mengenai *Masyarakat Memahami Pemungutan PBB Setelah Pemberian Sosialisasi Dari Pihak Kecamatan*, yang memilih menjawab Dimengerti sebanyak 43 orang dengan persentase (43%), untuk yang memilih menjawab Kurang Dimengerti sebanyak 30 orang dengan persentase (30%) sedangkan untuk yang memilih menjawab Tidak Dimengerti sebanyak 24 orang dengan persentase (25%). Dengan ini disimpulkan untuk penilaian pada item ketiga dengan kategori “Sudah Dimengerti” yang artinya pemberian sosialisasi sudah dapat dipahami wajib pajak.

Untuk item keempat yaitu mengenai *Pelayanan Dari Petugas PBB*, yang memilih menjawab Sudah Membantu sebanyak 45 orang dengan persentase (46%), untuk yang memilih menjawab Kurang Membantu sebanyak 29 orang dan persentasenya (30%) serta yang memilih menjawab Belum Membantu sebanyak 23 orang dengan persentase (23%). Dapat ditarik kesimpulannya, pada item keempat berada di kategori “Sudah Membantu” dengan alasannya pelayanan yang diterima wajib pajak dari petugas pungut PBB sudah membantu dalam memudahkan wajib pajak.

Untuk item kelima yaitu mengenai *Dengan Dibentuknya Petugas Pungut Lebih Meningkatkan Kedisiplinan WP Membayar PBB*, yang memilih menjawab Sudah sebanyak 41 orang dengan persentase (42%) dan yang memilih menjawab Belum sebanyak 56 orang dengan persentase (58%) dengan ini penilaian dari item kelima berada pada kategori “Sudah Membantu” dalam meningkatkan kedisiplinan wajaib pajak.

Dari penjabaran diatas mengenai hasil jawaban responden tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat disimpulkan untuk item penilaian dari indikator efektifitas hasilnya pada rentang 44% , dengan demikian indikator efektifitas pada evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori “Cukup Efektif”. Dari hasil ini Efektifitas pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih perlu untuk diberlakukan perbaikan kedepannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, mengenai indikator efektifitas, yang pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, apakah Kecamatan Kuantan Tengah dalam pelaksanaan pemungutan PBB telah mencapai target yang telah ditetapkan ? beliau mengatakan bahwa :

“Untuk target pemungutan PBB belum tercapai sesuai dengan ketetapannya, apalagi pungutan PBB ini termasuk pajak yang rumit dalam pelaksanaannya. Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk pelaksanaan yang lebih baik lagi.” (Wawancara: Selasa,06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Kuantan Tengah, mengatakan bahwa:

“ Berbicara mengenai Target Realisasinya, dari data terlihat pungutan PBB dari berapa tahun terakhir ini belum tercapai dengan targetnya. Dilihat dari data tahun 2018 dan 2019 sekarang juga realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Kami selaku pihak pelaksanaanya menghimbau masyarakat agar pemungutan PBB bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan agar tidak menghindar untuk membayar pajak. Agar untuk tahun kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa mencapai target yang ditetapkan.” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya, pada pertanyaan kedua dari indikator efektifitas, yang pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, apa saja upaya yang telah dilakukan agar dapat mengoptimalkan pencapaian target PBB di Kecamatan Kuantan Tengah ? pertanyaan yang dijawab oleh Bapak Edi Nopirwan selaku sekretaris camat mengatakan

“Banyak ide-ide yang sudah diterapkan sebelumnya seperti imbauan-imbauan kepada masyarakat, maksudnya penyuluhan tentang PBB ini. Juga dengan pemasangan spanduk pemberitahuan pembayaran PBB ke berbagai tempat agar masyarakat selalu ingat. Selain ini juga dengan memberi kemudahan untuk masyarakat bisa melakukan pembayaran, menyediakan banyak alternatif

pembayaran tanpa membuat masyarakat mengantri atau banyak menghabiskan waktu. mulai dengan membayar ke kantor kelurahan atau ke babenda, melalui bank, menggunakan aplikasi sekarang juga sudah bisa” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kuantan Tengah memberikan jawabannya

“Banyak Faktor yang menyebabkan target PBB tidak tercapai, ada karena dari wajib pajaknya yang tidak melakukan pembayaran, atau masih ada masyarakat yang belum terdaftar objek pajaknya. Nah dari itu adanya pembentukan sanksi dalam undang-undang perpajakan, namun selain pemberian sanksi, upaya lain yang dilakukan dengan melakukan pendataan objek pajak masyarakat secara valid secara berkala, ini juga membantu agar jika ada kepemilikan dari rumah/tanah yang berpindah nama, atau ukuran dari objek yang keliru. Lain dari itu juga dengan memasang spanduk yang sudah ada di jalan-jalan yang dapat dilihat, menghimbau kepada wajib pajak selalu disiplin membayar PBB” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya, pada pertanyaan yang ketiga dari indikator Efektifitas dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu, untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak, apakah sanksi yang telah diberlakukan sudah efektif untuk wajib pajak patuh membayar PBB? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Untuk sanksi belum bisa diterapkan dengan efektif ya, terlebih mengenai kebijakan yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat yang terkait. Biasanya sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak yang sedang melunasi utang pajaknya, akan dilakukan pemeriksaan data pembayaran apabila terjadi penunggakan-penunggakan sebelumnya, nantinya wajib pajak akan dikasih tau mengenai penunggakan itu oleh petugas yang mengurus. Jika terjadi hal yang seperti ini nantinya wajib pajak juga yang akan repot untuk menyelesaikannya dan jika tunggakannya menumpuk justru pembayarannya akan jadi lebih besar karena beserta bunganya. Ini sudah dilakukan jika ada hal-hal kepengurusan ke kantor camat atau kantor lain untuk menyelesaikan berkas yang penting nantinya itu akan berkaitan untuk melunasi PBB, nah ini akan berlaku kepada setiap masyarakat disini” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, Pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan mengatakan

“Sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin pada pembayaran PBB sudah ada secara tertulis di Undang-undang, sehingga harusnya bisa dilaksanakan sesuai SOP nya. Namun dari penelitian yang sudah saudara lakukan juga menemukan bahwa belum ada sanksi yang secara tegas yang menindaknya. Banyak penyebab yang membuat kebijakan sanksi belum bisa diterapkan secara efektif, seperti penerangan saya sebelumnya.”(Wawancara: Selasa,06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Untuk memperjelas penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dibawah ini terdapat data sekunder pada indikator Efektivitas yang penulis dapatkan pada saat melakukan observasi dilapangan, berikut ini :

Tabel V.5 : Data Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di 6 Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2019

No	Desa	Target Realisasi PBB		
		2017	2018	2019
1	Kopah	3.264.199	3.326.197	2.964.268
2	Pulau Banjar Kari	4.007.594	4.756.139	4.694.205
3	Kampung Sawah	56.445.754	56.833.595	51.195.285
4	Simpang Tiga	118.150.441	121.465.013	123.097.148
5	Bandar Alai	4.425.199	4.422.349	4.479.421
6	Seberang Taluk Hilir	9.030.828	9.478.964	10.051.875

Sumber : Modifikasi Peneliti,2021

Berdasarkan tabel diatas, dari perolehan data sekunder yang peneliti temukan, menyatakan dalam data target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk enam Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah untuk tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan pencapaian. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah objek pajak yang terdaftar.

Tabel V.6 : Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Menunggak Pembayaran Tahun 2017

No	Desa	Objek Pajak	Pajak Menunggak	%
1	Kopah	154	73	48.9
2	Pulau Banjar Kari	286	196	68.8
3	Kampung Sawah	743	713	93.7
4	Simpang Tiga	1.007	787	74.1
5	Bandar Alai	294	294	100
6	Seberang Taluk Hilir	640	637	99.5

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Berdasarkan padatabel diatas yang merupakan data sekunder peneliti. Menunjukkan bahwa dari enam desa yang peneliti teliti, pada data objek pajak yang menunggak, beberapa desa seperti desa Bandar Alai dan Seberang Taluk Hilir hampir seluruh data objek wajib pajak menunggak pembayaran PBB P2.

Untuk desa Pulau Banjar Kari (68,8%) data objek pajak yang menunggak, sedangkan desa Kampung Sawah (93,7%) data objek wajib pajak yang menunggak serta untuk desa Simpang Tiga (74.1%) data objek pajak yang

menunggak. Sedangkan untuk desa yang penunggak pajak terkecil yaitu dari desa Kopah dengan objek pajak menunggaknya sebanyak 73 dari 154 objek pajak yang terdaftar dengan persentasenya (48,9%).

Tabel V.7 : Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Menunggak Pembayaran Tahun 2018

No	Desa	Objek Pajak	Objek Pajak Menunggak	%
1	Kopah	154	58	36.9
2	Pulau Banjar Kari	336	244	70.8
3	Kampung Sawah	752	683	91.5
4	Simpang Tiga	1.106	846	71.4
5	Bandar Alai	294	294	100
6	Seberang Taluk Hilir	641	640	99.2

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Berdasarkan data diatas untuk tahun 2018, untuk desa dengan penunggak pajak terbesar yaitu dari desa Bandar Alai dengan persentasenya sebanyak (100%) penunggak pajak dan Seberang Taluk Hilir sebanyak (99,2%) penunggak pajak sedangkan untuk desa terkecil penunggak pajak yaitu pada desa Kopah dengan (36,9%) penunggak.

Sedangkan untuk desa Pulau Banjar Kari sebanyak (70,8%) terdapat objek pajak menunggak, dan desa Kampung Sawah terdapat sebanyak (91,5%) penunggak pajak serta desa Simpang Tiga dengan (71,4%) objek pajak yang menunggak.

Dari keterangan diatas, disimpulkan bahwasanya untuk desa Bandar Alai dan desa Seberang Taluk Hilir tidak terjadi peningkatan kedisiplinan untuk para wajib pajaknya dengan fakta bahwa wajib pajak tidak menjalankan kewajiban membayar PBB P2 dengan baik serta tidak adanya tindakan langsung dari pemerintahan daerah untuk dapat menindak lanjuti pemasalahan mengenai wajib pajak yang menunggak pembayaran.

Tabel V.8 : Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Menunggak Tahun 2019

No	Desa	Objek Pajak	Objek Pajak Menunggak	%
1	Kopah	149	38	29.3
2	Pulau Bajar Kari	328	209	62.4
3	Kampung Sawah	753	538	78
4	Simpang Tiga	1.130	955	79.1
5	Bandar Alai	294	294	100
6	Seberang Taluk Hilir	645	637	96.7

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dari perolehan data sekunder yang peneliti temukan, menyatakan dalam data objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menunggak di enam desa yang berada di Kecamatan Kuantan tengah untuk tahun 2017-2019 mengalami penurunan.

Meskipun mengalami penurunan angka penunggakan, dilihat dari data yang ditampilkan, dari seluruh jumlah objek pajak di enam Desa/Kelurahan, 5

Desa/Kelurahan lebih dari 50% menunggak pembayaran pajak. Diartikan bahwa pelaksanaan dalam pemungutan PBB masih sangat belum berjalan dengan baik dan diharapkan agar dapat dilakukan perubahan yang baik kedepannya.

Dari keenam desa yang peneliti teliti, 2 desa dengan kategori kurang dalam pencapaian pada pemungutan PBB P2 dikarenakan banyaknya objek pajak yang menunggak pembayaran yaitu desa Bandar Alai dan desa Seberang Taluk Hilir. Jika dilihat kedalam tabel yang tertera diatas, perhatikan bahwa pada desa Bandar Alai untuk objek pajak yang menunggak adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar serta untuk desa Seberang Taluk Hilir hampir seluruh dari objek pajak yang terdaftar tidak melakukan pembayaran untuk data 3 tahun antara tahun 2017-2019.

Untuk kedepannya ini harus dijadikan perhatian khusus serta pembenahan yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Kecamatan Kuantan Tengah agar pemungutan PBB P2 kedepannya bisa berjalan dengan baik dan hambatan/ penyebab dari gagalnya pemungutan beberapa desa bisa teratasi

2. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu perbandingan apakah usaha yang sudah dimaksimalkan dengan banyak usaha dapat mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Berikut ini tabel serta penjelasan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Efesiensi

Indikator	Pertanyaan	Jawaban		
		Sudah	Kurang	Belum
Efesien	1. Apakah sistem pembayaran PBB saat ini sudah memudahkan WP dalam membayar PBB?	49 (51%)	32 (33%)	16 (16%)
		Rutin	Cukup Rutin	Kurang Rutin
	2. Apakah petugas pungut rutin menyampaikan SPPT kepada WP?	21 (22%)	39 (40%)	37 (38%)
		Ya	Tidak	
	3. Dalam menyampaikan SPPT, apakah petugas pungut mengingatkan tanggal jatuh tempo PBB?	44 (45%)	53 (55%)	
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
	4. Apakah pelayanan dari petugas PBB pada proses pendataan/pembayaran dilakukan dengan baik?	20 (21%)	69 (71%)	8 (8%)
		Ya	Tidak	
	5. Apakah proses pendataan/pembayaran menghabiskan waktu yang lama?	33 (34%)	64 (66%)	
	Jumlah	167	257	61
	Rata – Rata	33	51	12
	Persentase	34%	53%	12%
	Kategori	Cukup Efesien		

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.9, maka dapat dijelaskan untuk jawaban responden dari masyarakat yang merupakan sebagai wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Kuantan

Tengah dari indikator efesiensi yang diberikan kepada 97 orang sebagai responden penelitian.

Untuk item pertama yaitu dari pertanyaan mengenai *Sistem Pembayaran PBB Saat Ini Memudahkan WP* yang memilih menjawab Sudah sebanyak 49 orang dengan persentase (51%), dan yang memilih menjawab Kurang sebanyak 32 orang dengan persentase (33%), serta yang memilih menjawab Belum sebanyak 16 orang atau dengan persentasenya (16%). Dengan ini disimpulkan pada item penilaian pertama berada pada kategori “Sudah” dalam memberikan kemudahan wajib pajak untuk melakukan pembayaran

Selanjutnya pada item penilaian kedua yaitu *Penyampaian SPPT Oleh Petugas Pungut Kepada WP*, yang memilih menjawab Rutin sebanyak 21 orang dengan persentase (22%), yang memilih menjawab Cukup Rutin sebanyak 39 orang dengan persentasenya (40%) dan yang memilih menjawab Kurang Rutin sebanyak 37 orang (38%).

Dari penjelasan ini, diartikan untuk item penilaian kedua dengan kategori “Cukup Rutin” petugas pungut untuk menyampaikan/ memberikan SPPT kepada wajib pajak.

Selanjutnya, pada item penilaian ketiga, yaitu *Petugas Pungut Yang Mengingatkan WP Jatuh Tempo Pembayaran PBB*, untuk yang memilih menjawab Ya sebanyak 44 orang dengan persentase (45%) dan yang memilih menjawab Tidak sebanyak 53 orang atau dengan persentase sebanyak (55%). Disimpulkan untuk item penilaian ketiga berada pada kategori “Kurang”

Pada item keempat, yaitu dengan pertanyaan tentang *Pelayanan Petugas PBB Dalam Proses Pendataan/ Pembayaran*, Yang memilih menjawab Baik sebanyak 20 orang dengan persentas (21%), dan yang memilih menjawab Cukup Baik sebanyak 69 orang dengan persentase (71%), serta untuk yang memilih menjawab Kurang Baik sebanyak 8 orang dengan persentase (8%). Untuk itu pada item penilaian keempat berada pada kategori “Cukup Baik” atas pelayanan yang diberikan petugas PBB P2.

Untuk item penilaian kelima, yaitu tentang *Proses Pendataan/Pembayaran Memerlukan Waktu Yang Lama*, yang memilih menjawab Ya sebanyak 33 orang dengan persentase (34%) dan yang memilih menjawab Tidak 64 orang dengan persentase (66%). Pada item ke lima berada dikategori “Baik”, dengan maksud pada proses pembayaran/pendataan tidak memerlukan waktu yang lama

Dari penjabaran penulis diatas, disimpulkan bahwa dari jawaban responden untuk semua item penilaian mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator Efisien berada dalam rentang nilai yaitu 53%, dengan kategorinya “Kurang Efisien”.

Maka dari hasil responden pilih, untuk item penilaian dari indikator efisiensi perlu ditingkakan lagi pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah supaya menjadi lebih baik lagi.

Sementara itu dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengenai Evaluasi

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam indikator Efesien dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pendapatnya atas sistem pembayaran yang disediakan oleh pemerintah daerah, apakah dirasa sudah memudahkan masyarakat untuk membayar PBB?

Beliau mengatakan:

“Mengenai permasalahan pembayaran sudah mudah untuk dilakukan, banyak alternatif yang bisa masyarakat pilih saat ingin melakukan pelunasan PBBnya. Yang pada awalnya, untuk pembayaran dulu hanya bisa dilakukan di Kantor Bapenda, dan untuk masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi memang mendapatkan kesulitan, sekarang ini untuk pembayarannya bisa dilakukan melalui bank, yaitu bank Kepri yang kerjasama dengan pemerintahan, pakai aplikasi yang sering digunakan orang saat ini pun sudah dapat digunakan, seperti tokopedia, gopay dan bukalapak.” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Kuantan Tengah mengatakan :

“Saya rasa untuk pembayaran yang tersedia cukup dalam memudahkan masyarakat, masyarakat bisa langsung membayar saat petugas pungut datang kerumah untuk memberikan SPPTnya, ini bisa sekalian dibayar dengan petugas, yang lain bisa datang ke Kelurahan atau Bapenda, atau untuk masyarakat yang tinggal disekitar bank Kepri, disana juga bisa untuk membayarkan PBB, yang baru-baru ini juga bisa dengan melalui aplikasi yang bisa dilakukan di hp, ini juga menjadi salah satu cara agar masyarakat bisa membayar PBB tanya banyak mengulur waktu data ke lokasi-lokasi yang bapak bilang tadi”(Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua pada indikator efesien dengan pertanyaannya yaitu “ Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah kinerja dari pelayanan petugas PBB sudah optimal dalam membantu wajib pajak? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan bahwa :

“Petugas PBB mulai dari Bapenda hingga Kolektor harusnya memang pahan mengenai PBB. Jelas ini bersangkutan bahkan jika kerja utamanya berbeda Apalagi dari sekian banyaknya masyarakat, akan ada yang tidak paham tentang apa PBB ini, nah perlu dari petugas yang terkait untuk memberikan penjelasan agar masyarakat paham. Hal ini nantinya menjadi pendorong agar masyarakat melek untuk selalu disiplin dalam pembayaran pajak”(Wawancara: Selasa, 06 April 2021, Pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku bagian Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kuantan Tengah mengatakan

“ Petugas pelaksana PBB seharusnya sudah dibekali dalam penguasaannya terkait permasalahan pajak. Sehingga dapat memberikan penjelasan hal-hal yang tidak dimengerti masyarakat. Keramahan dari pada petugas kepada masyarakat nantinya bisa memberikan hal positif pada pelaksana pemungutan pajak ini. Petugas perlu dengan bijak dan memberikan arahan dengan baik agar komunikasi juga terjaga dengan baik. Dalam pelaksanaannya belum bapak dengan ada keluhan-keluhan dari masyarakat”(Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya pada pertanyaan ketiga dari indikator efisiensi, pertanyaannya yaitu Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pengadaan petugas pungut disetiap kelurahan yang bertugas menyampaikan SPPT secara langsung kepada masyarakat? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan bahwa

“ Kolektor untuk setiap desa adalah upaya yang baik untuk kita demi memperlancar usaha agar pungutan PBB lebih baik lagi, bahkan ada beberapa dari desa yang keloktornya lebih dari 1 orang, mengingat ada desa yang luas wilayahnya. Pengadaan kolektor untuk desa-desa semata untuk memberikan kemudahan bagi warga dan juga untuk pemerintah bisa meningkatkan target tercapai pungutan pajak ini”(Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya dari pertanyaan yang sama dengan indikator Efisiensi, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Petugas pungut diadakan pada setiap desa-desa ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pemerintah daerah agar SPPT bisa diterima masyarakat tepat waktu. Selain menyampaikan SPPT, petugas pungut bisa menjadi penyalur/perantara untuk masyarakat secara langsung melunasi utang PBBnya setelah SPPT diterima. (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

3. Kecukupan

Kecukupan adalah suatu kegiatan yang menunjukkan seberapa jauh pencapaian dari tujuan awal hingga pencapaian hasil akhir sudah memecahkan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Untuk itu berikut peneliti menyajikan tabel serta penjelasan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Kecukupan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
Kecukupan	1. Apakah sarana dan prasarana PBB yang tersedia sudah membantu proses kelancaran membayar pajak?	21 (22%)	70 (72%)	6 (6%)
		Sudah	Kurang	Belum
	2. Apakah sistem pembayaran secara online sudah lebih memudahkan WP?	34 (35%)	47 (48%)	16 (17%)
		Ya	Tidak	
	3. Pada prosesnya, apakah pembayaran online lebih cepat dari offline (manual)?	80 (82%)	17 (18%)	

	Sudah	Cukup	Kurang
4. Dibentuknya petugas pungut disetiap kelurahan, apakah pemungutan PBB sudah memudahkan WP?	27 (28%)	63 (65%)	7 (7%)
	Iya	Tidak	
5. Apakah masa tenggang waktu pembayaran 6 bulan setelah SPPT diterima WP terlalu singkat ?	74 (76%)	23 (24%)	
Jumlah	236	220	29
Rata – Rata	47	44	6
Persentase	49%	45%	6%
Kategori	Kurang		

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.10, maka dapat dijelaskan untuk jawaban responden dari masyarakat sebagai wajib pajak PBB. Dari indikator kecukupan yang diberikan kepada 97 orang sebagai responden penelitian ini. Dari item pertama, yaitu tentang *Sarana dan Prasarana Dalam Proses Pemungutan PBB*, yang memilih menjawab Baik sebanyak orang 21 dengan persentase (22%), yang memilih menjawab Cukup Baik sebanyak 70 orang pada persentasenya (72%) sedangkan yang memilih menjawab Kurang Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (6%).

Pada item Kedua tentang *Kemudahan Pembayaran PBB Dengan Menggunakan Sistem Online*, yang memilih menjawab Memudahkan sebanyak 34 dengan persentase (35%), yang memilih menjawab Kurang sebanyak 47 orang dengan persentase (48%), sedangkan yang memilih menjawab Belum sebanyak 16 orang dengan persentase (17%).

Untuk item penilaian ke Tiga, yaitu *Apakah Pembayaran Secara Online Sudah Lebih Cepat Dari Pembayaran Secara Manual*, yang memilih menjawab Ya sebanyak 80 orang dengan persentase (82%) dan yang memilih menjawab Tidak sebanyak 17 orang dengan persentase sebanyak (18%).

Pada item keempat, tentang *Kemudahan Yang Dirasakan WP Pada Pelaksanaan Pemungutan PBB Setelah Dibentuknya Petugas Pungut Pada Setiap Kelurahan*, yang memilih menjawab Sudah sebanyak 27 orang dengan (28%), yang memilih menjawab Cukup sebanyak 63 orang dengan persentase (65%) dan yang memilih menjawab Kurang sebanyak 7 orang pada persentase (7%).

Untuk item kelima, yaitu *Masa Tenggang Pembayaran PBB Terlalu Singkat*, yang memilih menjawab Ya sebanyak 74 orang dengan persentasenya sebanyak (76%) sedangkan untuk yang memilih menjawab Tidak sebanyak 23 orang dengan persentase (24%).

Dari hasil responden diatas, penuli menarik kesimpulan untuk nilai indikator Kecukupan mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berada pada rentang 49% dengan kategori nya “Kurang”, untuk itu agar kedepannya diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi agar penyelenggaraannya dalam indikator Kecukupan menjadi lebih baik.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah, mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator Kecukupan dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas yang telah tersedia baik sarana maupun prasarana sudah cukup untuk memudahkan proses pemungutan PBB?

Beliau mengatakan *“Sarana & prasarana telah tersedia untuk memberikan kemudahan masyarakat, khususnya kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan pembayaran. Sehingga harapan saya masyarakat memiliki kemauan untuk selalu disiplin dalam membayar kewajiban pajak mereka.”*(Wawancara, Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintah Camat kuantan Tengah mengatakan

“Sarana & prasarana dalam memaksimalkan pelaksanaan PBB sudah saya anggap memadai. Mulai dari tempat pembayaran, petugas pungut yang disetiap desa. Untuk petugas pungutnya ada beberapa permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, pada proses pelaksanaannya agar berjalan tentu adanya anggaran yang turun pemerintah ke kecamatan, anggaran ini digunakan untuk kelancaran pemungutan mulai dari kendaraan petugas pungut saat bekerja dan sebagainya. Dari sekian banyak petugas yang ada, beberapa petugas ada yang memakai kendaraan pribadi dan ada keperluan yang belum tercukupi. Karena itu perlu adanya anggaran yang cukup untuk membantu proses pemungutan untuk petugas bekerja dengan baik.”(Wawancara, Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Untuk pertanyaan kedua dari indikator Kecukupan, pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, pembayaran PBB secara online yang sudah berlaku apakah lebih mempermudah untuk wajib pajak secara keseluruhan ? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan

“sekarang ini orang-orang lebih melek teknologi, ini salah satu kesempatan bagus bagi kita untuk berinovasi untuk masyarakat, memberikan kemudahan bagi mereka. Tanpa menghabiskan banyak waktu, tanpa mengantri. Dari kemauan masyarakat pribadi untuk tau cara melakukannya, pembayaran secara online ini saya rasa semuanya akan jadi sangat mudah.”(Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah mengatakan bahwa

“Jika dibandingkan, dengan sistem pembayaran online lebih mudah dari yang lainnya. Dari segi prosesnya, kemudahan untuk wajib pajak dikatakan lebih optimal. Sehingga dari masyarakat yang aksesnya untuk datang ke Bapenda atau lokasi pembayaran lain jauh, pembayaran secara online lebih efektif” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya pada pertanyaan ketiga dari indikator Kecukupan, pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, apa upaya lainnya agar penunggakan PBB dapat dicegah? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Selain mendisiplinkan masyarakat dengan adanya pemberlakuan sanksi, kita juga harus mendisiplinkan para petugas yang terkait. Mulai dari petugas pengawasan dan yang melayani pendataan dan pembayaran harus memiliki sikap pelayanan prima kepada masyarakat. Kolektor juga begitu, jika ada oknum yang tidak sesuai menjalankan tugasnya perlu diberlakukan tindakan berupa sanksi atau teguran yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, diperlukan pembaharuan data-data dari wajib pajak berupa objek pajak yang dimilikinya, setidaknya dilakukan sekali setahun. Tujuannya agar tercipta data yang valid.”(Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku bagian Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah mengataakan jawabannya

“Banyak upaya yang telah dilakukan agar wajib pajak tidak melakukan penunggakan PBB. Mulai dari mengadakan penyuluhan ke desa-desa mengenai permasalahan PBB ini, peningkatan kualitas yang terjadi pada pelayanan dari petugas PBB mulai dari yang ada di Bapenda, Kelurahan atau dari petugas pungut agar wajib pajak merasa nyaman, sistem pembayaran yang sudah diperbaharui dengan mengadakan pembayaran dengan mudah menggunakan aplikasi.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dibawah ini adalah data sekunder penelitian dari indikator Kecukupan, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.11 : Petugas Penanggung Jawab/ Petugas Pungut/ Kolektor Kelurahan/Desa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Jabatan	Desa/kelurahan
1	Siti Aisyah	Kolektor	Jake
2	Sunarto	Kolektor	Koto Taluk
3	Jumadi	Kolektor	Titian Modang Kopah
4	Maidika	Kolektor	Koto Kari
5	Deva Rahmayati	Kolektor	Pintu Gobang Kari
6	Zulputra	Kolektor	Pintu Gobang Kari
7	Irza Pajri	Kolektor	Pulau Banjar Kari
8	Yesmita	Kolektor	Bandar Alai Kari
9	Indra Pranata	Kolektor	Sitorajo Kari
10	Ropis	Kolektor	Pulau Baru
11	Syakyan	Kolektor	Koto Tuo
12	Farian Antoni	Kolektor	Kopah
13	Saprijal	Kolektor	Jaya Kopah
14	Arpides	Kolektor	Titian Modang Kopah
15	Bustami	Kolektor	Munsalo
16	Novrizen	Kolektor	Pulau Aro
17	Rido Zulpa	Kolektor	Pulau Kedundung
18	Teti Marni	Kolektor	Seberang Taluk Hilir

No	Nama	jabatan	Desa/Kelurahan
19	David Yandriko	Kolektor	Seberang Taluk
20	Wibby Pratama Puta	Kolektor	Seberang Taluk
21	Mardeni	Kolektor	Sawah
22	Miskasari	Kolektor	Simpang Tiga
23	Irman	Kolektor	Pasar Taluk
24	Gunawan	Kolektor	Sungai Jering
25	Ramli	Kolektor	Sungai Jering
26	Sambiyo	Kolektor	Sungai Jering
27	Surya	Kolektor	Beringin Taluk

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2021

Dari penyajian dalam tabel diatas mengenai petugas pungut atau kolektor dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah yang terdapat didalamnya 23 Kelurahan/Desa, setiap Kelurahan/ Desa dari Pemerintahan Daerah telah menunjuk orang-orang untuk menjadi petugas pungut/ kolektor. Dan beberapa dalam 1 Kelurahan/Desa ada lebih dari 1 orang yang bertugas sebagai petugas dalam memungut PBB.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya, dari sebagian jawaban responden mengklaim atau menunjukkan bahwa beberapa petugas pungut di setiap Kelurahan/Desa yang telah ditunjuk, tidak menjalankan tugas pemungutannya kepada masyarakat. Ada beberapa oknum-oknum petugas yang dilaorkan oleh masyarakat, berupa pembayaran yang tidak sampai ke Kelurahan dan masyarakat

terpaksa harus membayar denda penunggakan meskipun masyarakat sudah mengira pembayaran yang telah mereka lakukan.

Tentu penggelapan uang dari pajak yang masyarakat setorkan kepada oknum petugas pungut merugikan masyarakat, karena tidak ada bukti yang bisa masyarakat tunjukan. Seperti pada wawancara peneliti pada salah satu responden

“Ada beberapa tahun, saya bayar pajak ini kepada orang yang bertugas datang kerumah, tapi karena petugas itu sudah jarang datang saya lebih memilih lansung ke kantor diatas (Bapenda). Sampai disana, ibuk yang bertugas menyampaikan kalau saya nunggak 3 tahun, karena tidak ada surat pembayaran yang dapat saya berikan sebagai bukti, terpaksa penunggakan itu saya bayar kembali beserta dendannya.” Ungkap responden

Dari pernyataan untuk salah satu klaim seorang responden yang penulis temui, kesimpulan yang dapat penulis berikan, perlunya ada perbaikan lagi pada penyelenggaraan petugas pungut dalam setiap desa, seperti adanya pengawasan yang diberikan agar kedepannya tidak ada lagi oknum dari petugas pungut yang dapat merugikan wajib pajak dan menjalankan tugasnya sesuai yang telah diberikan kepadanya, sehingga pemungutan PBB ini kedepannya juga dapat terselenggarakan lebih baik lagi.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah biaya- manfaat yang merata. Dapat dijelaskan apakah biaya dari sebuah program yang dijalankan sudah didistribusikan secara merata kepada semua kelompok. Berikut ini tabel serta penjelasan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Pemerataan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban		
		Sudah menyeluruh	Cukup Menyeluruh	Kurang Menyeluruh
Pemerataan	1. Apakah pendataan objek PBB oleh pegawai camat kuantan tengah berjalan secara keseluruhan ?	12 (12%)	43 (44%)	42 (43%)
		Ditindak lanjuti	Cukup	Kurang
	2. Apakah masyarakat yang tidak melaporkan objek pajak ditindak lanjuti oleh petugas camat?	18 (19%)	62 (64%)	17 (18%)
		Sudah	Belum	
	3. Apakah pemberlakuan sanksi kepada WP dilakukan pihak petugas secara merata?	10 (10%)	87 (90%)	
		Sesuai	Kurang	
	4. Apakah tarif PBB dengan luas dan kelas tanah serta bangunan sudah sesuai dengan ketentuan?	28 (29%)	69 (71%)	
	Jumlah	68	261	59
	Rata – Rata	17	65	15
	Persentase	18%	67%	15%
	Kategori	Cukup Rata		

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Bedasarkan tabel V.12, maka dapat dijelaskan untuk jawaban responden dari masyarakat sebagai wajib pajak PBB. Pada indikator Pemerataan yang diberikan kepada 97 orang sebagai responden penelitian ini. Pada item penilaian pertama tentang *Pendataan Objek PBB Berjalan Secara Keseluruhan Di Setiap Wilayah*, yang memilih menjawab Menyeluruh sebanyak 12 orang dengan persentasenya (12%), yang memilih menjawab Cukup Menyeluruh sebanyak 43

orang dan tingkat persentasenya (44%) serta yang menjawab Kurang Menyeluruh sebanyak 42 orang dengan persentase (43%). Dengan ini disimpulkan bahwa pada item penilaian pertama berada dalam kategori “Cukup Menyeluruh” pada pendataan yang dilakukan pemerintahan untuk pendataan objek pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah.

Pada item penilaian kedua, yaitu *Ditindaklanjutinya Masyarakat Yang Tidak Melaporkan Objek Pajak Oleh Petugas Camat*, yang memilih menjawab Sudah Ditindaklanjuti sebanyak 18 orang dengan persentase (19%), yang memilih menjawab Kurang Ditindaklanjuti sebanyak 62 orang dengan persentase (64%), sedangkan yang memilih menjawab Tidak Ditindaklanjuti sebanyak 17 orang dengan persentase (18%). Pada item penilaian kedua disimpulkan dengan tindak lanjut yang dilakukan kecamatan pada masyarakat yang belum/tidak melaporkan objek pajaknya dalam kategori “Cukup”

Dari keempat item penilaian pada indikator Pemerataan mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah, penulis menarik kesimpulan dalam penilaiannya berada pada rentang 67% dan berada pada kategori “Cukup Rata”, untuk itu diperlukan lagi peningkatan kedepannya khususnya pada Indikator Pemerataan ini agar dapat secara merata diselenggarakan.

Selanjutnya pada item penilain ketiga, yaitu *Pemberlakuan Sanksi Kepada WP Dilakukan Secara Merata*, yang memilih menjawab Sudah sebanyak 10 orang dengan persentasenya (10%) dan yang memilih menjawab Belum sebanyak 87

orang dengan persentasenya (90%). Disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi kepada masyarakat yang melanggar dalam kategori “Belum Terlaksana” yaitu dengan melihat jawaban responden (90%) nya menjawab belum dilakukan.

Pada item penilaian keempat, tentang *Kesesuain Tarif PBB Dengan Luas dan Kelas Tanah/Bangunan*, responden yang memilih menjawab Sesuai sebanyak 28 orang dengan persentase (29%) dan yang memilih menjawab Kurang sebanyak 69 orang dengan persentase (71%).

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator Pemerataan, dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, apakah pada proses pendataan PBB sudah merata secara keseluruhan disetiap wilayah ?, beliau mengatakan

“ Secara keseluruhan, teridentifikasi banyaknya masyarakat yang belum melaporkan objek atas kepemilikannya, untuk meminimalisirkan terjadinya kesalahan dalam proses pendataan yang dilakukan pada Bapenda, ada baiknya dari masyarakat sendiri yang secara inisiatifnya untuk mendaftarkan objek kepemilikannya, agar dari permasalahan yang lalu seperti tidak sesuai ukuran objek yang dimiliki atau kepemilikan objek yang berganti nama dan juga objek yang ganda, kesalahan- kesalahan itu tidak terjadi lagi” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman menjelaskan jawabannya,

“Untuk proses pendataan masih kurang secara keseluruhan, banyak bangunan atau tanaha warga yang tidak terdaftar kedalam pajak. Jika tidak dari warga yang melakukan pelaporan, petugas akan sulit mengidentifikasi siapa yang memiliki objek itu sendiri. Untuk seperti bangunan berupa rumah atau toko-toko masih ada keterangan yang sangat memungukinkan untuk di proses, tetapi jika

objek hanya berupa tanah, sulit untuk petugas mengetahui apakah objek ini ada kepemilikannya atau tidak. Maka dari itu dari warga yang mempunyai objek yang terhitung kedalam PBB, hendaknya segera melakukan proses pelaporan.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya pada pertanyaan yang kedua dari indikator Pemertaan dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, sudahkah sanksi yang diberlakukan diterapkan kepada wajib pajak yang tidak membayar PBB? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Untuk sanksi yang diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak membayar secara keseluruhannya belum bisa diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Biasanya sanksi berupa denda, dikenakan kepada wajib pajak yang suatu-waktu melakukan proses pembayaran, petugas akan melihat apakah ada tagihan-tagihan sebelumnya dari data wajib pajak tersebut. Jika ada biasanya akan dibertahua dan pemabayarnya juga sesuai dengan denda yang ditetapkan” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah mengatakan

“ Disini sanksi belum memiliki efek yang besar bagi wajib pajak yang lalai untuk melunasi utang PBBnya. Bagi yang belum memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, masyarakat cenderung protes. Kedepannya diharapkan akan ada kebijakn yang lebih tegas lagi untuk membelakukan sanksi secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya, dari pertanyaan ketiga pada indikator Pemerataan, dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapka/Ibu, apakah penyuluhan atau sosialisasi mengenai PBB sudah diberikan atau disampaikan kepada masyarakat disetiap desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Ya betul, untuk penyuluhan tentang PBB sudah digerakkan kepada kepala desa tiap-tiap desa untuk diselenggarakan. Karena ini sangat penting,

penyuluhan ini kan tujuannya agar masyarakat tau maksud tujuan dari pemungutan diadakan” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah mengatakan bahwa

“ Penyuluhan yang kami lakukan pertama dengan menggunakan media berupa spanduk yang kami pasang. Untuk penyuluhan langsung kepada masyarakat kami berikan wewenang kepada perangkat desa masing-masing. Penyuluhan ini biasanya dijalankan oleh perangkat desa melalui rapat-rapat desa yang diadakan atau memang ada rapat khusus untuk PBB. Dari pihak camat sudah menyampaikan ke setiap perangkat desa, melalui kegiatan musrembang yang dihadiri oleh kepala desa atau perangkat lain yang mewakili.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Berikut merupakan data sekunder penelitian dari indikator Pemerataan yang penulis tampilkan, sebagai berikut :

Tabel V.13 : Data Objek Pajak 6 Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Desa	Jumlah Objek Pajak		
		2017	2018	2019
1	Kopah	154	154	149
2	Pulau Banjar Kari	286	336	328
3	Kampung Sawah	743	752	753
4	Simpang Tiga	1.007	1.106	1.130
5	Bandar Alai	294	294	294
6	Seberang Taluk Hilir	640	641	645

Sumber : Modifikasi Peneliti,2021

Pada tabel diatas, untuk data sekunder berupa jumlah objek pajak di Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Tengah, penulis mengambil 6 Desa/Kelurahan dalam penelitian ini diantaranya Desa/ Kelurahan Kopah, Pulau Banjar Kari, Kampung Sawah, Simpang Tiga, Bandar Alai, dan Seberang Taluk Hilir.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah suatu respon dari sebuah aktivitas organisasi/ birokrasi dalam mengenali pencapaian hasil yang diinginkan sudah memenuhi kebutuhan dari banyak pihak. Berikut ini tabel serta penjelasan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Responsivitas

Indikator	Pertanyaan	Jawaban		
		Setuju	Kurang	Tidak
Responsivitas	1. Apakah setuju dengan anggapan bahwa membayar PBB itu wajib untuk masyarakat ?	58 (60%)	32 (33%)	7 (7%)
		Setuju	Kurang	Tidak
	2. Bagaimana tanggapannya mengenai pemberian sanksi kepada WP yng tidak/telat membayar PBB?	39 (40%)	56 (58%)	2 (2%)
		Pernah	Tidak	
	3. Apakah pernah dikenakan sanksi karena tidak/terlambat melakukan pembayaran PBB?	27 (28%)	70 (72%)	

Indikator	Pertanyaan	Jawaban		
		Sudah	kurang	
Responsivitas	4. Apakah WP sudah mengetahui fungsi atas daerah melakukan pemungutan PBB?	23 (24%)	45 (46%)	29 (30%)
	5. Apakah dengan mewajibkan masyarakat membayar PBB menyulitkan ekonomi masyarakat?	Ya 66 (68%)	Tidak 31 (32%)	
	Jumlah	213	234	38
	Rata – Rata	43	47	8
	Persentase	44%	48%	8%
	Kategori	Cukup Responsivitas		

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.14, maka dapat dijelaskan untuk jawaban responden dari masyarakat sebagai wajib pajak PBB. Pada indikator responsivitas yang diberikan kepada 97 orang sebagai responden penelitian ini. Untuk item penilaian pertama tentang *Anggapan Bahwa Membayar PBB Wajib Untuk Seluruh Masyarakat*.

Yang memilih menjawab Setuju sebanyak 58 orang dengan persentasenya (60%), yang memilih menjawab Kurang Setuju sebanyak 32 orang dengan persentase (32%) dan yang memilih menjawab Tidak Setuju sebanyak 7 orang dan persentasenya (7%). Disimpulkan untuk item penilaian pertama dengan kategori “Setuju” bahwa masyarakat wajib membayar PBB P2

Untuk item penilaian kedua, yaitu *Tanggapan Masyarakat Atas Sanksi Untuk Yang Tidak/Telat Membayar Pajak*. Yang memilih menjawab Setuju sebanyak 39 orang dengan persentase (40%), yang memilih menjawab Kurang Setuju sebanyak 56 orang dengan persentase (58%) dan yang memilih menjawab

Tidak Setuju sebanyak 2 orang persentase (2%). Dapat ditarik kesimpulan untuk item penilaian kedua ini dengan kategori “Kurang Setuju”. Dengan alasan masyarakat kurang setuju dengan pemberlakuan sanksi yang tentunya akan tambah memberatkan masyarakat.

Item penilaian ketiga, yaitu *Pernah/Tidak Dikenakan Sanksi PBB*, untuk responden yang memilih menjawab pernah sebanyak 27 orang dengan persentase (28%) dan yang memilih menjawab Tidak sebanyak 70 orang dengan persentase (72%). Dapat ditarik kesimpulan untuk item penilaian ketiga berada dalam kategori “Tidak”, dengan artinya bahwa sebagian dari responden peneliti sebelumnya sekitar (72%) belum pernah dikenakan/ mendapatkan sanksi.

Pengenakan sanksi pada jawaban responden ini dengan dua alasan, yaitu tidak pernah dikenakan sanksi karena selalu membayar piutang pajak dan tidak pernah dikenakan sanksi karena tidak ada respon yang diberikan pemerintah terhadap kelalaian wajib pajak yang sengaja tidak melakukan pembayaran.

Pada item penilaian keempat, yaitu *Masyarakat Mengetahui Fungsi Daerah Melakukan Pemungutan PBB*. Responden yang memilih menjawab Sudah sebanyak 23 orang dengan persentasenya (24%). Yang memilih menjawab Kurang sebanyak 45 orang dengan persentasenya (46%) sedangkan untuk responden yang menjawab Tidak sebanyak 29 orang dengan persentasenya (30%). Pada item penilaian kelima yaitu *Wajibnya Membayar PBB Menyulitkan Ekonomi Masyarakat*. Responden yang memilih menjawab Ya sebanyak 66 orang dengan

tingkat persentasenya (68%) dan yang memilih menjawab Tidak sebanyak 31 orang dan tingkat persentasenya sebesar (32%).

Dari hasil jawaban responden yang telah penulis rangkum pada indikator Responsivitas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah berada pada rentang nilai 48% dalam kategori “Cukup Responsivitas”.

Maka dari itu, untuk Responsivitas masih terdapat permasalahan didalamnya sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan sehingga kedepannya pada penilaian dalam indikator Responsivitas menjadi lebih baik.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah pada indikator Responsivitas, dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi penyebab masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya menyangkut PBB, baik dalam hal pelaporan objek maupun pembayaran ?

Beliau mengungkapkan “ *Dalam hal pelaporan, sebagian masyarakat belum mengerti bagaimana PBB ini. Dalam hal pembayaran, umumnya karena keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian bahkan berpendapatan kecil dan tidak tetap. Dari sulitnya keadaan masyarakat inilah, yang menjadi penyebabnya dan masyarakat lebih cuek juga acuh untuk mengetahuinya.*

Meski begitu, karena tidak adanya tindakan yang lebih lanjut, ada saja masyarakat yang sebenarnya sudah ikut berpartisipasi untuk menjalankan pembayaran, tidak lagi melanjutkan kewajibannya dikarenakan faktor ini. Karena itulah pada saat realisasi penerimaan pungutan PBB, ada tahun-tahun yang mengalami penurunan pada penerimaannya.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan memberikan tanggapannya

“Kurangnya kepedulian masyarakat mengenai PBB ini, ketidaktahuan masyarakat kenapa harus dikenakan pajak atas rumah/ tanah mereka, padahal jika dipahami lebih lanjut ini juga akan berdampak baik pada daerah. Menyangkut pembayaran, meski sudah terdaftar sebagai wajib pajak, ada saja masyarakat yang menghindari dari pembayaran, menyebabkan tunggakan yang menumpuk dan pendapatan pungutan kecil. Sebagian merasa terbebani dengan beban pajak yang dikenakan.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021,pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya pada pertanyaan kedua dari indikator Responsivitas dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/Ibu, setelah melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan pemungutan PBB agar meningkat, upaya apa yang paling berpengaruh besar dalam pencapaiannya ? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah menjelaskan

“Alternatif pembayaran yang semakin memudahkan masyarakat, seperti penjelasan saya sebelumnya. Meskipun cara ini belum mengakibatkan peningkatan yang signifikan, tetapi cara ini mampu menarik masyarakat terlebih masyarakat yang memang punya keluhan pada saat melakukan pembayaran. Bagi masyarakat yang biasanya telat pada saat pembayaran, dirasa tidak ada lagi alasan untuk ini karena bisa dicek secara berkali dari pihak masyarakat di Hp masing- masing.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Saya rasa teletak pada metode pembayarannya. Untuk sekarang ini, pembayaran bisa dengan mudah dilakukan. Sesuai dengan pilihan masyarakat yang mungkin tinggal tidak jauh dari lokasi tempat pembayaran, atau masyarakat yang tidak menetap di kuansing, ataupun yang ingin secara cepat pada cara pembayarannya. Semuanya sudah dipilih masyarakat tanpa ada kendala lainnya.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga dari indikator Responsivitas, dengan pertanyaannya Menurut Bapak/ Ibu, Bagaimana tanggapannya mengenai pemberlakuan sanksi yang diberlakukan pemerintah untuk wajib pajak yang tidak patuh untuk melakukan pembayaran PBB? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Pemberian sanksi merupakan penegakan hukum yang diberikan kepada daerah untuk masyarakat yang tidak mengindahkannya, karena ini sifatnya sudah wajib, berlaku untuk semua orang yang khususnya punya objek pajak. Untuk saya pribadi juga punya objek pajak yang harus dilunaskan tiap tahun, jika tidak nanti dapat sanksi minimal denda.

Karena secara nyata peraturan ini bersifat menyeluruh tanpa pandang status, ini harus dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku, jadi untuk pemberian sanksi bagi yang melanggar atau tidak mengindahkan, saya setuju akan ini.” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah mengatakan

”Karena bersifat wajib pajak ini, bersangkutan kepada penerimaan pendapatan daerah, sanksi mau tidak mau sudah sesuai ketentuannya harus diterima oleh pihak yang tidak menjalankannya. Untuk tarif pajak juga sebenarnya tidak memberatkan untuk masyarakat yang pungutan ini juga dilakukan sekali dalam setahun ya, nah dari segi ketentuan pajak sudah ada pada ketetapanannya dan dari segi waktu cukup untuk tidak memberatkan. Sanksi ini digunakan untuk mencapai masyarakat yang lebih disiplin lagi kalau menurut Bapak” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

6. Ketepatan

Ketepatan adalah suatu keadaan yang merujuk kepada hasil yang telah dicapai apakah benar-benar bernilai dan layak sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan. Berikut ini tabel serta penjelasan mengenai jawaban responden

tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Indikator Ketetapan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban		
		Baik	Cukup	Kurang
Ketetapan	1. Apakah dengan membayar PBB sudah memberikan fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat?	8 (9%)	48 (50%)	41 (41%)
		Sudah	Belum	
	2. Apakah sanksi yang ditetapkan kepada WP yang tidak patuh sudah adil?	7 (8%)	90 (92%)	
		Sesuai	Cukup	Kurang
	3. Apakah penetapan NJOP yang tertera dalam SPPT sudah sesuai dengan kondisi objek pajak sebenarnya?	25 (26%)	31 (32%)	41 (42%)
		Setuju	Cukup	Kurang
	4. Apakah dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak merupakan salah satu penentu baik/buruknya dalam pembangunan daerah?	23 (23%)	50 (52%)	24 (25%)
	Jumlah	63	219	106
	Rata – Rata	16	55	26
Persentase	16%	57%	27%	
Kategori	Cukup Tepat			

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.15, maka dapat dijelaskan untuk jawaban responden dari masyarakat sebagai wajib pajak PBB. Pada indikator Ketetapan yang diberikan kepada 97 orang sebagai responden penelitian ini. Untuk item pertama yaitu tentang *Membayar PBB Sudah Memberikan Fasilitas Umum Yang Memadai Bagi Masyarakat*. Yang memilih menjawab Baik sebanyak 8 orang, yang memilih

menjawab Cukup sebanyak 48 orang dan yang memilih menjawab Kurang sebanyak 41 orang. Untuk item penilaian kedua, yaitu *Sanksi Yang Ditetapkan Kepada WP Sudah Adil*. Jawaban responden yang memilih Sudah sebanyak 7 orang dan yang memilih menjawab Belum sebanyak 90 orang.

Pada item penilaian ketiga, tentang *Penetapan NJOP Pada SPPT Sudah Sesuai Dengan Kondisi Objek Pajak Sebenarnya*. Responden yang menjawab pilihan Sesuai sebanyak 25 orang, yang memilih menjawab pilihan Cukup Sesuai sebanyak 31 orang dan yang memilih jawaban Kurang Sesuai sebanyak 41 orang. Untuk item penilaian keempat, yaitu *Kepatuhan WP Membayar Pajak Menentukan Baik/Buruknya Pembangunan Daerah*. Responden yang menjawab setuju sebanyak 23 orang, yang memilih menjawab Cukup Setuju sebanyak 50 orang sedangkan untuk yang menjawab Kurang Setuju sebanyak 24 orang.

Dari hasil pada tabel diatas, untuk jawaban masyarakat/ Wajib Pajak sebagai respondennya, disimpulkan dari keempat item penilaian pada indikator Ketetapan mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah berada pada rentang 57% dalam kategori “Cukup Tepat”, oleh karena itu diperlukannya peningkatan pada keempat item penilaian indikator Ketetapan karena belum tercapainya hasil dengan nilai yang baik dari ketetapan yang berlaku.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada Indikator Ketepatan dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/ Ibu, apakah dengan melakukan koordinasi dengan perangkat desa dalam melakukan pengawasan PBB, sudahkah terlaksanakan dengan baik kepada wajib pajak?

Beliau mengatakan *“Iya, sudah. Penyelenggaraan PBB ini memang diperlukan pengawasan langsung kepada masyarakat, sebagai pelayanan publik yang terhubung langsung dengan masyarakat secara lebih dekat, perangkat desa juga membantu mengawasi masyarakat untuk hal ini. Selain mengadakan penyuluhan, perangkat desa juga berperan dalam hal mengawasi pemungutan PBB dilingkungannya.*

Mulai dari mengamati langsung apakah penyetoran PBB desa sudah terkonfirmasi hasil pungutannya sesuai target desa, jika belum perangkat desa perlu memberitahu atau mencari tahu penyebab dan kendala dari masyarakat yang belum menyetorkan uang pajak” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah mengatakan bahwa

“Tentunya ini menjadi harapan kami agar pungutan PBB terlaksana dengan lancar. karena besarnya realisasi PBB berhubung langsung dengan tingkat dari wajib pajak yang membayar. Koordinasi antar pihak perangkat desa sudah terjalin lama mengenai pengawasan ini. Pelaksanaan pengawasan dari perangkat desa sudah baik, namun untuk hasilnya kembali lagi ditentukan dengan kedisiplinan wajib pajak.” (Wawancara:Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya pada pertanyaan kedua dari indikator Ketetapan dengan pertanyaannya Menurut Bapak/Ibu, apakah ketepatan waktu masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar PBB telah berjalan dengan baik? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah mengatakan

“Belum ada perkembangan saat ini, patokannya dilihat pada realisasi penerimaan PBB yang terjadi tiap tahun. Ada mengalami penurunan, dan ada

tahun-tahun yang penerimaannya naik tapi masih jauh dari target yang sudah ditetapkan di Kecamatan Kuantan Tengah” (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, senada dengan Sekretaris Camat Kuantan Tengah, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah juga mengatakan bahwa

“Sejauh ini masih belum terjadi peningkatan dari masyarakat untuk dapat tepat waktu membayar PBB, banyak masyarakat yang membayar sudah lewat tanggal dalam SPPT. Kalau dari alasan yang kami terima dari wajib pajak, banyak yang menunda pembayaran diawal, akhirnya lupa sampai jatuh tempo berlaku dan sebagian juga mengatakan tidak ada yang mengantarkan SPPT kerumah jadi tidak tau pasti tanggal jatuh temponya kapan. (Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga dari indikator Ketetapan dengan pertanyaannya yaitu Menurut Bapak/ Ibu, apakah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemungutan PBB ini sudah ada peningkatan setiap tahunnya? Bapak Edi Nopirwan selaku Sekretaris Camat Kuantan Tengah menjelaskan bahwa

“ Jika menyangkut kepatuhan, daerah kita tertinggal jauh dari kecamatan lainnya, memang tidak semua kecamatan di Kabupaten Kuansing Penerimaannya tercapai target. Tapi dari wilayahnya, Kecamatan Kuantan Tengah kan berada pada pusat daerah, segala yang menyangkut PBB bisa di jangkau. Kecamatan Kuantan Tengah harus mencontoh masyarakat dari Kecamatan lainnya yang telah berhasil pada pelaksanaan PBB ini, seperti dari kecamatan Logas Tanah Darat dan Kecamatan Hulu Kuantan yang bisa mendapatkan reward karena sukses dalam pemungutan PBB, yang artinya masyarakatnya dan pemerintah bersama ikut berpartisipasi pada pengutan PBB.” (Wawancara: Selasa 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dengan pertanyaan yang sama, Bapak Agus Usman selaku Kasi Pemerintahan Camat Kuantan Tengah, mengatakan bahwa

“ Mengenai masalah kepatuhan, dari data yang masuk memang belum ada terjadi peningkatan dari penerimaan PBB di kecamatan yang signifikan, artinya juga belum terjadi peningkatan kedisiplinan wajib pajak. Tetapi jika dilihat dari desa-desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, ada beberapa desa yang mengalami peningkatan pada pungutan PBB ini, yang dapat dikatakan bahwa warga dari beberapa desa ini sudah paham akan kegunaan jika mereka selalu melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak untuk daerahnya.”
(Wawancara: Selasa, 06 April 2021, pukul 10.00 WIB)

Dibawah ini, penulis tampilkan data sekunder dari penelitian untuk indikator Ketepatan, berikut merupakan data realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2017-2019 :

Tabel V.16 : Data Realisasi Penerimaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2019

No	Desa	Realisasi Penerimaan PBB		
		%		
		2017	2018	2019
1	Kopah	1.667.465 %	2.035.944 %	2.095.606 %
2	Pulau Banjar Kari	1.250.832 %	1.388.741 %	1.763.382 %
3	Kampung Sawah	3.533.842 %	4.845.334 %	11.258.300 %
4	Sim pang Tiga	30.635.552 %	34.737.594 %	25.762.520 %
5	Bandar Alai	~	~	~
6	Seberang Taluk Hilir	46.630 %	74.468 %	329.510 %

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan pada keterangan realiasi penerimaan PBB untuk tiga tahun berturut-turut dari tahun 2017-2019, untuk enam

Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah yang diteliti. Untuk Desa Kopah, Pulau Banjar Kari dan Kampung Sawah pada tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan dalam penerimaan pungutan PBB, dapat diartikan bahwa wajib pajak pada 3 desa tersebut meningkat dalam mematuhi peraturan.

Untuk Desa Simpang Tiga, dari tahun 2017-2018 juga mengalami peningkatan pendapatan untuk pemungutan PBB, namun untuk tahun 2019 pendapatan PBB mengalami penurunan, yang dari tahun 2018 penerimaannya sebesar 34.737.594 dan mengalami penurunan menjadi 25.762.520 untuk tahun 2019. Untuk desa Bandar Alai tercatat dalam data Bapenda, dari data tahun 2017-2019 wajib pajak dari Desa Bandar Alai tidak melakukan pembayaran PBB sama sekali, dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemungutan PBB tidak terselenggara. Untuk Desa Seberang Taluk Hilir, tahun 2017-2019 juga mengalami peningkatan penerimaan PBB, namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar kurang dari 0,5% yang hanya melakukan pembayaran.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, untuk keenam Desa/Kelurahan yang penulis teliti. Untuk Desa Kopah hanya 70% dari wajib pajakyang terdaftar yang mentaati dalam pembayaran PBB, untuk desa selebihnya; Pulau Banjar Kari, Kampung Sawah, Simpang Tiga, Bandar Alai, dan Seberang Taluk Hilir kurang lebih hanya 40% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar yang melakukan pembayaran PBB dari tahun 2017-2019.

C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupatek Kuantan Singingi

Dibawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari observasi peneliti yang telah dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang sebelumnya peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak pada enam Desa/Kelurahan. Berdasarkan indikator yang ditetapkan, hasil dari rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.17 :Rekapitulasi Per-indikator Masyarakat Yang Menjadi Wajib Pajak Sebagai Responden Dalam Penelitian Tentang Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Efektifitas	215	213	57	97
2	Efesiensi	167	257	61	97
3	Kecukupan	236	220	29	97
4	Pemerataan	68	261	59	97
5	Responsivitas	213	234	38	97
6	Ketepatan	63	219	106	97
Jumlah		962	1404	321	2687
Rata-rata		34	50	12	96
Persentase		35%	52%	13%	100%
Kategori		Cukup Baik			

Dari rekapitulasi yang tertera pada tabel V.IV yang berkaitan dengan evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Kuantan Tengah, maka diperoleh hasilnya dari partisipasi 97 orang yang ditetapkan menjadi responden, yaitu masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah sebagai wajib pajak. Pada penilaian dalam kategori Baik memiliki persentase sebesar 35%, untuk kategori Cukup Baik memiliki persentase sebesar 52%, sedangkan untuk kategori Kurang Baik memiliki persentase sebesar 13%.

Dari keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa penilaian masyarakat pada saat pengumpulan data melalui kuesioner menunjukkan penyelenggaraan mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berada diperoleh hasil persentase sebesar 52%. Dengan demikian penilaian termasuk kedalam kategori Cukup Baik yang dapat diartikan pelaksanaan pemungutan PBB masih belum terlaksana dengan sepenuhnya/ baik.

Hambatan – Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil rekapitulasi diatas, yang menunjukkan bahwa dalam penilaian pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi berada pada kategori “Cukup Baik”. Peneliti akan menjabarkan hambatan-hambatan yang terjadi pada dalam pemungutan PBB P2 ini yaitu:

1. Pada pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan kuantan tengah, kurangnya pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan yang terjadi yang seharusnya diberikan dan didapatkan oleh masyarakat atau wajib pajak.
2. Tidak berjalannya sanksi. Meski dengan peraturan tertulis yang ada dalam penerapan sanksi untuk wajib pajak yang melanggar/ tidak menjalankan pembayaran pajak sesuai ketentuannya, sanksi tidak dijalankan/ diterapkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi khususnya di kecamatan kuantan tengah. Tidak adanya tindakan lebih lanjut yang dilakukan kepada wajib pajak yang melanggar, membuat sanksi yang telah tertulis ini dianggap tidak berefek/ menimbulkan dampak bagi pelanggar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Selanjutnya uraian hasil penelitian yang telah dilihat pada bab sebelumnya, dari jawaban responden dan wawancara yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenai penelitian dengan judul Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah, evaluasi yang diambil dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2017-2019, untuk indikator Efektifitas berada pada kategori “Cukup Efektif”, hal ini disebabkan belum tercapai realiasi penerimaannya sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh salah satunya pada pemberian sosialisasi yang sepenuhnya belum didapatkan/ diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga sebagian masyarakat belum teredukasi akan pemahaman dari Penyelenggaraan Pemungutan PBB, tentunya ini secara terikat berpengaruh kepada penerimaan realisasi yang belum tercapai sesuai target
2. Pada indikator Efektifitas dalam penilaiannya perlu ditingkatkan lagi dikarenakan masih berada pada kategori “Cukup Efektif”. Hal ini

dikatakan penilaiannya yang masih kurang disebabkan beberapa Petugas Pungut / Kolektor yang belum melakukan pekerjaannya dengan benar, sehingga fungsi dari keberadaan petugas belum terlihat sepenuhnya dalam membantu memberikan kemudahan untuk wajib pajak secara keseluruhan. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi kualitas dari petugas pajak

3. Selanjutnya dari hasil jawaban responden tentang Evaluasi Pemungutan PBB Di Kecamatan Kuantan Tengah mengenai item penilaian dari indikator Kecukupan berada pada kategori “Kurang”, maka dari itu diperlukan perbaikan dari pihak pemerintah salah satunya pada item penilaian yang membahas sarana dan prasarana pada pemungutan PBB yang belum memadai terlihat, dari jawaban sebagian besar responden menjawab Cukup Baik. Untuk itu sarana dan prasarana yang mendukung proses pemungutan PBB perlu ditingkatkan lagi kualitasnya
4. Dari hasil pada indikator Pemerataan, terindikasi bahwa dari beberapa item penilaiannya belum dilakukan secara merata kesetiap individu/masyarakat yang terkait, oleh sebab itu penilaian pada indikator Pemertaan masih berada pada kategori “Cukup Rata” sehingga kedepannya diharapkan agar di tingkatkan lagi
5. Selanjutnya penulis menyimpulkan jawaban dari responden penelitian untuk indikator Responsivitas penilaiannya berada pada kategori “Cukup Responsiv”, perlu dilakukan peningkatakan untuk dikedepannya untuk itu khusus pada kepada masyarakat lebih harus bersikap secara positif dan mendukung serta menjalankan dengan baik agar proses pemungutan PBB

juga terselenggarakan dengan maksimal yang nantinya juga membantu menjadikan daerah berkembang secara lebih baik.

6. Selanjutnya penulis menyimpulkan jawaban dari responden penelitian pada indikator Ketetapan berada pada kategori “Cukup Tepat”, hal ini disebabkan dari beberapa item penilaian dalam indikator Ketetapan belum merujuk kedalam hasil yang ingin dicapai dan juga hasil yang dirasakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemungutan PBB Di Kecamatan Kuantan Tengah sehingga diperlukan usaha yang lebih maksimal untuk dapat tercapai hasil dari yang sebelumnya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas mengenai Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti memberi beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Menjalin komunikasi dengan masyarakat, maksudnya perlu diadakan sosialisasi/ penyuluhan secara menyeluruh dan dilakukan secara rutin dalam beberapa kali setiap tahun. Ini dilakukan tentunya dengan maksud, agar masyarakat lebih teredukasi tentang PBB dan memahaminya. Ini juga bertujuan agar masyarakat yang belum sempat menghadiri sosialisasi yang diadakan disetiap desanya, bisa mengikuti lain waktu. Karena itu diperlukannya pemberian sosialisasi sesering mungkin dalam setahun.

2. Perlunya ada perhatian khusus untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, melakukan evaluasi data wajib pajak secara berkala agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan sebelumnya seperti tidak sesuai ukuran objek dengan nilai pajak, objek pajak ganda dan sebagainya. Dengan adanya data wajib pajak yang valid tentunya akan memberikan efek positif dari masyarakat agar mau membayar PBB
3. Memberikan tanggapan dan sikap tegas dari Kecamatan untuk oknum petugas pungut yang merugikan masyarakat. Mengambil tindakan yang lebih tegas kepada oknum-oknum petugas pungut ini selain memberikan efek jera atas tindakan tidak tepat yang mereka lakukan, juga memberikan rasa aman dan percaya dari masyarakat ke pemerintah. Hal ini tentunya membantu untuk melancarkan proses pemungutan PBB bisa berjalan dengan baik
4. Membelakukan sanksi dengan tegas, maksudnya dengan adanya sanksi berupa peraturan yang telah mengatur mengenai wajib pajak yang ingkar/tidak menjalankan kewajiban membayar pajaknya seperti berupa surat teguran, denda administrasi maupun tindak pidana, ini akan memberikan efek jera untuk masyarakat sebagai wajib pajak, yang tidak secara disiplin/lalai untuk mematuhi dalam melakukan pembayaran PBB nya.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono.2009.*Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo.2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2013.*Prilaku Organisasi. Teori, Aplikasi Dan Kasus*. Bandung : Alfabeta
- Halim, Abul. Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harbani, Pasolong. 2017.*Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Handoko, T. Hani. 2011.*Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia*.
Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Karyoto. 2016. *Dasar – Dasar Manajemen Teori, Definisi Dan Konsep*.
Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2013. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : pustaka Pelajar
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Siagian, Sondang P. 2013. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siahaan, Marihot P. 2016 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi.
Jakarta : Rajawali Pers

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung : Bumi Aksara

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Uusulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru : Bdan Penerbit FISIPOL UIR.

Ulbert, Silalahi. 2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Zain, Mohammad. 2008. *Management Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat


Zulkifli, dan Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 3868/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Raudayana
Npm : 167110475
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
Persentase Plagiasi : 11 % (123 Halaman)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 November 2021

Format Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmpptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmpptsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 55/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANANAM MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/ DPMPTSP/ NON IZIN-RISET/ 30924 Tanggal 14 Februari 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **RAUDAYANA**
NIM : 167110475
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : **KANTOR CAMAT KUANTAN TENGAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,**

MARDANSYAH S,Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).